



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

2021

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2021





Menko PMK bla..... bla..... bla.....



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi yang dimuat menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara actual, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, Februari 2022
Inspektur

Gunarso Djoko Santoso

Kata Pengantar



MUHADJIR EFFENDY

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan



Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

DI TENGAH upaya penanggulangan pandemi COVID-19, Kemenko PMK tetap berkomitmen untuk melanjutkan program dan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berdaya saing.

Fokus kerja Kemenko PMK Tahun 2021 yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja 2021 adalah terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini merupakan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pencapaian sasaran program kerja dimaksud

diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Kemenko PMK telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang penilaiannya dilakukan secara berkala.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan komitmen Kemenko PMK dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Dalam laporan kinerja ini antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan penghargaan yang diterima Kemenko PMK.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kemenko PMK, dan menjadi umpan balik bagi Kemenko PMK untuk mendorong peningkatan kinerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

MUHADJIR EFFENDY

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan





Menko PMK bla..... bla..... bla.....

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2021, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kemenko PMK tahun

2021 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2021. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 4 Sasaran Strategis (SS) dan diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK.

Secara rinci sasaran strategis dan indikator kinerja Kemenko PMK tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	62,62
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian	5,27 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Intern Pemerintah	Level 3

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan

berkelanjutan” diukur oleh IKU-1 Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang dicapai pada tahun 2021 adalah 63,45. Capaian Indeks PMK ini lebih tinggi dari capaian pada tahun 2020 yang dijadikan sebagai target pada

- tahun 2021 dengan realisasi sebesar 101,32%
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKU-2 Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK” dihasilkan 24 kebijakan bidang PMK dalam menyelesaikan 74 isu strategis bidang PMK. Capaian IKU-2 tahun 2021 telah melampaui target 20% atau 18 kebijakan bidang PMK setiap tahunnya. Secara persentase capaian IKU-2 adalah 133,33% atau 24 Isu Strategis.
 3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKU-3 Indeks kepuasan stakeholder (IKS) terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK tahun 2021 adalah 5,20. Capaian ini lebih rendah dari target tahun 2021 yaitu 5,27 (98,67%). Proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan, namun demikian, bila dibandingkan dengan capaian IKS pada tahun 2020 (5,17) naik sebesar 0,58%.
 4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKU-4 Indeks Maturitas SPIP adalah Level 3. Capaian tingkat maturitas level 3 (terdefinisi), menggambarkan karakteristik penyelenggaraan SPIP pada Kemenko PMK secara umum menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; terkomunikasikan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikan secara konsisten.
 5. Realisasi anggaran Kemenko PMK tahun 2021 adalah sebesar Rp203.881.483.365.00 (98,76%) dari pagu anggaran sebesar Rp206.450.970.000.00. Secara kuantitas DIPA Kemenko PMK tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan dengan DIPA 2020 sebesar Rp232.623.827.000.00, namun Realisasi anggaran TA 2021 lebih tinggi bila dibandingkan dengan serapan tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar 89,11% terhadap pagu tahun 2020.

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu	iii
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
1.4 Sumber Daya Manusia	5
1.5 Sistematika Penyajian	5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	9
2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
2.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2021	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja	19
3.2 Capaian Kinerja	20
3.2.1 Sasaran Strategis I	21
3.2.2 Sasaran Strategis II	72
3.2.3 Sasaran Strategis III	89
3.2.4 Sasaran Strategis IV	90
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021	92

BAB IV PENUTUP

Lampiran 1	102
Lampiran 2	104



Daftar Tabel

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2021	x
Tabel 2.1	Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	11
Tabel 2.2	Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	11
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	12
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2021	14
Tabel 2.5.	Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2021	15
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2021	20
Tabel 3.2.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – I	22
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2020 dan 2021	26
Tabel 3.4.	Capaian Pelaksanaan Program RTLH dan BSPS Tahun 2019 s.d 2021	28
Tabel 3.5.	Capaian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Selama Tahun 2021	35
Tabel 3.6.	Tren Status Gizi Tahun 2018- 2021	37
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2020 dan 2021	51
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2020 dan 2021	66
Tabel 3.9.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II	72
Tabel 3.10.	Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	73
Tabel 3.11.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III	89
Tabel 3.12.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - IV	90
Tabel 3.13.	Nilai Maturitas SPIP Kemenko PMK Tahun 2021	91
Tabel 3.14.	Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2021 Per Program	92
Tabel 3.15.	Realisasi Anggaran Per-Satker Lingkup Kemenko PMK Tahun 2021	93
Tabel 3.16.	Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Antara Tahun 2021 dan Tahun 2020	93

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	4
Gambar 1.2.	Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Berdasarkan (i) Unit Kerja, (ii) Jenjang Pendidikan, dan (iii) Jenis Kelamin	5
Gambar 3.1.	Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2019-2021	22
Gambar 3.2.	Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	25
Gambar 3.4.	Menko PMK Beri Arahan pada Jajaran Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2021-2026, 23 Februari 2021	31
Gambar 3.5.	Menko PMK menyampaikan sosialisasi implementasi Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara daring, 11 November 2021	32
Gambar 3.6.	Kunker Menko PMK ke beberapa titik di Kota Jambi, RSUD Raden Mattaher Jambi, RS TNI Dr. Bratanata Jambi, dan daerah kantong kemiskinan di Kecamatan Danau Sipin 21 November 2021	34
Gambar 3.7.	Menko PMK meninjau langsung lokasi produksi oksigen yang berlokasi di Jawa Barat, 5 Juli 2021	36
Gambar 3.8.	Menko PMK menyaksikan langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun yang dilaksanakan perdana di SDN 01 Depok, Jawa Barat 14 Desember 2021	38
Gambar 3.9.	Intervensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	39
Gambar 3.10.	IKPS Nasional 2019-2020	40
Gambar 3.11.	Peta Kabupaten/Kota Intervensi Pencegahan <i>Stunting</i>	40
Gambar 3.12.	Menko PMK dalam Forum Nasional <i>Stunting</i> 2021 yang diselenggarakan BKKBN bersama Tanoto Foundation, di Energy Building SCBD, 14 Desember 2021	41
Gambar 3.13.	Kemajuan Pelaksanaan Penurunan <i>Stunting</i> 2018-2021	42
Gambar 3.14.	Menko PMK meninjau pelaksanaan PTM di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 3 november 2021	43
Gambar 3.15.	Persentase PTM Terbatas dan PJJ	43
Gambar 3.16.	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	44
Gambar 3.17.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	45
Gambar 3.18.	Penurunan Perkawinan Anak Tahun 2017-2024	46
Gambar 3.19.	Persentase Usia Perkawinan Pertama Anak Usia 10-17 Tahun yang Sudah Kawin	47



Gambar 3.20.	Menko PMK melakukan pengecekan lapangan kesiapan antisipasi jelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di pelabuhan merak 22 desember 2021	49
Gambar 3.21.	Menko PMK memberikan sambutan pada Kongres Kemanusiaan Indonesia 15 Desember 2021	49
Gambar 3.22.	Menko PMK Kunjungi lokasi Bencana Erupsi Semeru	50
Gambar 3.23.	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2024	54
Gambar 3.24.	Menko PMK menjadi pembicara kunci Webinar Nasional Bertajuk Perempuan Kompeten Peran Ganda di Era Ekonomi Digital Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, 22 April 2021	55
Gambar 3.25.	Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2015-2020	56
Gambar 3.26.	Capaian IPP Tiap Domain Tahun 2015-2020	57
Gambar 3.27.	Menko PMK meninjau arena dayung PON XX yang berada di Teluk Youtefa - Pantai Holltekamp Kota Jayapura, Papua, 2 oktober 2021	58
Gambar 3.28.	Menko PMK mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada penutupan PON XX di Stadion Lukas Enembe, Papua, 15 oktober 2021	59
Gambar 3.29.	Muhadjir Effendy secara resmi membuka Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) ke-III Tahun 2021, 1 Desember 2021	61
Gambar 3.30.	Menko PMK memberikan arahan pada Pelatihan Vokasi Awards 2021 yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan, 16 Desember 2021	63
Gambar 3.31.	Menko PMK dalam Peluncuran Peringatan Hari Santri 2021 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta 21 September 2021	65



Penerima Bantuan Tunai
Program Sembako
Tahun 2021

KEMENTERIAN SOSIAL Bank BTN



Menko PMK mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran bantuan tunai se-Indonesia 2021 di Istana Negara, 4 Januari 2021

Bab I

Pendahuluan

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Sistematika Penyajian



1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut sejak tahun 2020 menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dampak pandemi tidak hanya pada kondisi kesehatan namun juga seluruh sendi-sendi kehidupan. Untuk itu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan upaya merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung kemantapan gotong royong. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan

masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai visi Presiden, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK tahun 2021.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut,

Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis



bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 Major Project yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara garis besar unit-unit kerja Kemenko PMK dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;

- d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
- f. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
- h. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
- i. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
- k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
- l. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK No. 4 tahun 2020, Organisasi Kemenko PMK ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sampai dengan akhir Desember 2021, jumlah pegawai di Kemenko PMK sebanyak 435 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut jenis kelamin adalah pria 253 orang dan wanita

182 orang. Sedangkan komposisi Kemenko PMK menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 12 orang, S-2 tercatat 143 orang, S-1/D-4 sebanyak 224 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 56 orang. Komposisi pegawai Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Berdasarkan (i) Unit Kerja, (ii) Jenjang Pendidikan, dan (iii) Jenis Kelamin

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2021;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar

belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;

3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2021;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.





Rapat bersama para Menko dan Badan Anggaran DPR-RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) dalam RAPBN 2022 dan Rencana Kerja KL Tahun 2022, 14 Juni 2021

Bab II

Perencanaan Kinerja

- RPJMN 2020 – 2024
- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi Kemenko PMK

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu agenda penting pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini merupakan amanah yang harus diwujudkan dan telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-IV tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan." Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam

pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

No.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang

efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong." Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK
 Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan

pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-4).

Adapun SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dijalankan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara khusus dalam SS-5, Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul berbasis sistem merit serta optimalisasi teknologi informasi dan big data. Peningkatan kualitas tata kelola anggaran berbasis kinerja menjadi Sasaran Strategis ke-6 (SS-6).

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.", dengan strategi:
 - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan." dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
3. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.", dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan

evaluasi kebijakan.

4. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.", dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

pada tahun 2021. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2021

sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	62,62
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,27 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2021

Dalam rangka *monitoring* pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2021, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana

aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *monitoring* terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2021 ini, akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2021.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2021

No.	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI INDIKATOR	TARGET AKHIR	RENCANA AKSI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Indeks PMK	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM. 	Meningkat (baseline 2020: 62,62)	62,62	-	-	62,62
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	5 isu strategis	4 Isu Strategis
3.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	5,72 (Skala 6)	-	-	-	5,72 (Skala 6)
4.	Indeks Maturitas SPIP	Indeks sistem pengendalian internal Kemenko PMK yang diukur setiap tahunnya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Level 3	-	-	-	Level 3





Menko PMK meresmikan infrastruktur bidang teknologi informasi Situation Room yang terletak di lantai 14 Gedung Kemenko PMK, 31 Desember 2021

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- Pengukuran Kinerja
- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja Utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/ Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 20%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1; IKU-3; dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 60,61) untuk IKU-1; 4,80 (skala 6) untuk IKU-3; dan level 3 untuk IKU-4. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- Indeks PMK merupakan perhitungan variable komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek/ dimensi (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia

Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan Tenaga Ahli (IKU-1).

- Survei kepuasan *stake holder* (K/L) didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan

dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)

- Meningkatnya kualitas pengendalian atas pelaksanaan kebijakan diukur berdasarkan hasil sistem pengendalian internal Kemenko PMK yang diukur setiap tahunnya oleh BPKP (IKU-4)

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	62,62	63,45	101,33
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	18 Isu Strategis	24 Isu Strategis	133,33
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,27 (Skala 6)	5,20	98,67
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	100

*) Perhitungan Indeks PMK akan dilakukan pada bulan Februari 2022

3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam

Perjanjian Kinerja Sekretaris Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2021 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Sasaran Strategis 5 "Meningkatkan tata kelola kelembagaan Kemenko PMK" diukur oleh Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Indeks Maturitas SPIP. Capaian nilai RB Kemenko PMK saat ini masih dalam proses evaluasi Kementerian PANRB, sehingga

capaian RB yang dilaporkan berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko PMK adalah sebesar 80,62 dari target capaian Nilai RB 80,01, sedangkan capaian Maturitas SPIP memperoleh skor sebesar 3,666 berada pada Level 3 (Terdefinisi). Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran” diukur oleh 2 Indikator Kinerja yaitu Indeks opini BPK dan Indeks IKPA. Capaian Indeks Opini BPK, saat Lakip ini dibuat, masih dalam progress audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan capaian Indeks IKPA Setkemenko PMK pada tahun 2021 adalah 94,58 dari target yang ditetapkan sebesar 95,5.

3.2.1. Sasaran Strategis I

Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Maju dan Berkelanjutan

Kemenko PMK memiliki fungsi KSP (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian), serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 pada salah satu bagian menyebutkan “... dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).

Dalam rangka mewujudkan target pembangunan manusia dan kebudayaan yang terukur dan terarah, selanjutnya Kemenko PMK bersama dengan BPS dan mitra lainnya menyusun Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK). Indeks ini menginformasikan capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk menggambarkan capaian aspek Dimensi Kualitas Manusia Indonesia, Kapabilitas Manusia Indonesia dan Karakter Manusia Indonesia. Penggunaan indikator untuk indeks ini adalah indikator yang selaras dan mendukung indikator-indikator bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 dan beberapa program di dalam Siklus PMK. Indeks PMK juga dimanfaatkan sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian untuk meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, termasuk antisipasi di masa Pandemi Covid-19.


Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran kinerja untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	62,62	63,45	101,33

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dimana Indeks PMK pada tahun 2021 sebesar 63,45 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2020 (62,60) dan pada tahun 2019 (60,61). Kenaikan ini menggambarkan

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan gambar 3.



Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2019-2021

Gambar 3.1 memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 66,80 naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 66,54. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2021 sebesar 61,44 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 59,98. Demikian juga dengan Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia yang capaiannya

meningkat di tahun 2021 sebesar 62,11 dari capaian sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 61,28. Kenaikan capaian Indeks PMK beserta ke tiga dimensinya menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Konseptual Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
INDEKS Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan atau Indeks PMK adalah indeks komposit yang dikembangkan Kemenko PMK bersama dengan mitra Kementerian dan Lembaga. Indeks PMK ini merupakan alat ukur kuantitatif capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang bersifat *outcome*, di mana nilai indeks dan indikator penyusunnya bersumber dari data capaian pembangunan yang kontribusinya dirasakan oleh masyarakat dan berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia.

Pengembangan Indeks PMK merupakan penyempurnaan dari Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR) yang pernah digunakan sebelumnya oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Melalui Permenko PMK No. 2 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK 2020-2024, Indeks PMK ditetapkan menjadi IKU Kemenko PMK.

Terkait dengan rencana kerja jangka menengah, Kemenko PMK telah menetapkan Rencana Strategis Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) pembangunan manusia dan kebudayaan untuk periode tahun 2020-2024, baik secara sektoral maupun secara regional kewilayahan. Beberapa target yang akan diwujudkan melalui capaian Indeks PMK terhadap target-target pembangunan dalam pedoman pembangunan nasional yaitu 16 dari 27 Janji Prioritas Presiden bidang PMK; 28 dari 74 isu strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 dan 5 dari 9 Major Project bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Tindak lanjut pelaksanaan Renstra Kemenko PMK ini perlu diperkuat dengan dukungan data dan informasi yang akurat tentang kondisi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, sehingga perwujudan Renstra yang dilaksanakan melalui kegiatan KSP menjadi lebih efisien, efektif dan tepat sasaran bagi tercapainya pembangunan manusia dan

kebudayaan yang dilaksanakan bersama K/L secara sinergis.

Peningkatan kualitas kegiatan KSP dengan dukungan basis data yang tepat selanjutnya dirangkum dalam instrumen Indeks yang memiliki ukuran kuantitatif dan memiliki runutan capaian yang periodik setiap tahun. Sajian data dan informasi dari Indeks ini dapat digunakan sebagai instrumen yang menguatkan fungsi KSP untuk perumusan dan pelaksanaan pengendalian kebijakan di bidang PMK. Pada lanjutannya akan dihasilkan rumusan yang menguatkan kontribusi hasil pembangunan untuk pemerataan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata berdasarkan prioritas penanganan yang berbeda di setiap wilayah yang berbeda.

Konsep pengembangan Indeks PMK menganut konsep perwujudan pembangunan kesejahteraan, di mana hasil-hasil pembangunan seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas manusia, baik pada dimensi sosial, ekonomi yang inklusif dan membentuk karakter manusia yang kuat (etos kerja, gotong royong, dan integritas). Sejahtera dipandang sebagai suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya (kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman). Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa. Dengan kata lain kesejahteraan memiliki aspek yang multidimensi, sebagaimana juga dengan pembangunan manusia dan kebudayaan yang memiliki aspek multidimensi yang setara dengan kesejahteraan.

Sesuai dengan Peraturan Menko PMK No. 2 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK Tahun 2020-2024, jumlah

indikator dalam Indeks PMK ditetapkan sebanyak 31 Indikator, namun berdasarkan hasil penajaman melalui beberapa kali Fokus Grup Diskusi (FGD), disepakati sebanyak 30 Indikator yang sangat terkait dengan tiga dimensi dalam Indeks PMK yaitu dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Peningkatan Kapabilitas manusia Indonesia serta Pembangunan Karakter Manusia Indonesia. Indikator yang tidak menjadi unsur pembentuk Indeks PMK adalah "Tercapainya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik" yang masuk ke dalam dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia. Ukuran keberhasilan atas indikator "Tercapainya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik" menggunakan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Pertimbangan IPP tidak menjadi salah unsur pembentuk indeks PMK adalah IPP lebih fokus dalam mengukur kesiapan suatu institusi/lembaga dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia dan kebijakan yang dilakukan oleh institusi/ lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Indeks PMK khususnya pada dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia, fokus kepada perubahan karakter manusia melalui perilaku individu dalam masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Konsep pengembangan Indeks PMK juga menyinergikan indikator dan hasil hitungannya dengan indikator-indikator IPM yang terdiri atas 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penentuan indikator-indikator yang digunakan di dalam Indeks PMK bersifat melengkapi dan menguatkan capaian IPM dengan mengukur capaian pembangunan karakter manusia Indonesia, sehingga Indeks PMK dapat menggambarkan capaian pembangunan manusia secara lebih mendalam dan meluas cakupannya.

Secara nomenklatur, Indeks PMK terbagi menjadi tiga dimensi yang di dalamnya dilengkapi dengan 30 indikator penyusun. Penentuan dimensi dan indikator indeks ini diselaraskan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan Kemenko PMK yang meliputi: (1) Peningkatan kualitas hidup manusia dengan tiga belas indikator yang berfokus dalam menjamin Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat; (2) Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia dengan sembilan indikator yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan (3) Pembangunan Karakter Manusia Indonesia dengan delapan indikator yang berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat untuk mendukung proses pembangunan.

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi **baseline** untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta

penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai

data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019 dan 2020 sebagai baseline perhitungan Indeks, di mana terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang sama untuk perhitungan Indeks PMK tahun 2020.



Gambar 3.2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Semakin banyaknya pihak pemangku kepentingan yang memanfaatkan Indeks PMK, diharapkan dapat semakin mempercepat terwujudnya target-target pembangunan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024. Sementara dalam target jangka panjang, diharapkan segera dapat terwujud cita-cita Indonesia Maju yang berkualitas dan berkarakter masyarakatnya. Lebih rinci capaian tiga dimensi Indeks PMK adalah sebagai berikut:

A. DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia adalah dimensi yang menjamin Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dimensi ini mencakup 7 aspek yang capaiannya diukur melalui 13 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2020 dan 2021

ASPEK	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase penduduk tidak miskin [tahunan]	9,78	10.14
Program Jaminan dan Kompensasi Sosial	2. Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan (sosial) [tahunan]	77,11	75.57
Layanan Kesehatan	3. Persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis [tahunan]	95,16	95.93
	4. Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap [tahunan]	59,88	66.63
	5. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak [tahunan]	74,46	74.18
Layanan Pendidikan	6. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Indikator IPM) [tahunan]	8,48	8.54
	7. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM) [tahunan]	12,98	13.08
	8. Persentase anak usia prasekolah yang mengikuti pendidikan usia dini	47,71	45.76
Pembangunan Keluarga	9. Persentase penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas [tahunan]	82,47	83.26
	10. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) [tahunan]	52,65	51.91
Perlindungan Kaum Marjinal	11. Persentase penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial [tahunan]	74,22	72.20
	12. Persentase pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah [tahunan]	17,73	17.19
Pengelolaan Dampak Bencana	13. Persentase rumah tangga yang anggotanya ada yang pernah mengikuti pelatihan/ simulasi terhadap penyelamatan bencana alam [3 tahunan]	2,60	2.26

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. Penanggulangan Kemiskinan

a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sumber data utama penerima program perlindungan sosial dari pemerintah yang mencakup perlindungan sosial non-kontribusi (sembako, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan bantuan sosial untuk disabilitas dan lansia) serta perlindungan sosial kontribusi (Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).

Hingga akhir bulan Desember 2021, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 160/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

yang ditetapkan tanggal 24 Desember 2021 dan telah mencakup sebesar 142.341.780 jiwa. Dari jumlah tersebut, terkait bidang peningkatan kesejahteraan sosial, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 161/HUK/2021 yang ditetapkan bulan Desember 2021 tercatat sebanyak 85.505.513 penerima PBI-JK. DTKS juga mencakup sebesar 10.000.000 jiwa penerima program Keluarga Harapan (PKH) dan 18.800.000 jiwa penerima program sembako.

Sepanjang tahun 2021, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berkala oleh Kemenko PMK. Kemenko PMK juga terus mengawal program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ditargetkan tumbuh di 514 kabupaten/kota pada tahun 2024. SLRT merupakan sistem layanan yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, termasuk sebagai sarana dan prasana masyarakat untuk melapor terkait DTKS. Hingga akhir Desember 2021, SLRT tumbuh di 430 kabupaten/kota dan Puskesmas mandiri telah terbentuk di 6.806 desa/kelurahan.

Selain DTKS, Kemenko PMK memperluas basis data khusus penanganan kemiskinan ekstrem untuk mencapai target 0% di tahun 2024. Khusus penanganan kemiskinan ekstrem utamanya yang mencakup variabel perumahan dan pemukiman, Kemenko PMK melakukan koordinasi untuk memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).



Gambar 3.3. Menko PMK melakukan kunjungan ke pemukiman tertinggal di Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), 22 oktober 2021

b. Program Rumah Tidak Layak Huni

Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan salah satu strategi penanganan kemiskinan dalam isu peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan yang dikoordinasikan Kemenko PMK bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Berdasarkan Tabel 3.4 capaian Program Rehabilitasi Sosial Rumah

Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2021 yang ada di Kemensos, dari target 7.210 unit telah terealisasi 100% (wilayah I = 2.357 unit, wilayah II = 2.143 unit dan wilayah III = 2.710 unit). Sedangkan capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari target sebanyak 127.030 unit terealisasi sebanyak 125.242 unit (98.59%).

Tabel 3.4. Capaian Pelaksanaan Program RTLH dan BSPS Tahun 2019 s.d 2021

PROGRAM	2020			2021		
	TARGET	CAPAAN	REALISASI [%]	TARGET	CAPAAN	REALISASI [%]
RTLH, [Rumah]	18.000	-	0	7.210	7.210	100
BSPS, [Rumah]	220.000	228.619	103.9	127.030	125.242	98.59

Sumber: Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial

Permasalahan yang dihadapi program BSPS tahun 2021, di antaranya:

- 1) Legalitas tanah. Masyarakat miskin masih

banyak yang menghuni tanah ilegal seperti tanah *squatter*, tanah milik swasta, dan bantaran sungai.

- 2) Ketersediaan basis data. Basis data yang ada saat ini belum sesuai dengan variabel yang dibutuhkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, pendataan keluarga wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara serentak setiap 5 (lima) tahun.
- 3) Keswadayaan Pembangunan Rumah. Nilai bantuan rehabilitasi rumah senilai Rp.20juta/unit, masih belum cukup untuk rehabilitasi rumah sehingga diperlukan keswadayaan. Masyarakat miskin masih mengalami kesulitan akan hal ini.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PMK bersama KemePUPR mengkoordinasikan percepatan pendaftaran tanah, dengan meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah ada hak.

Dalam hal ketersediaan basis data dalam mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, perlu optimalisasi hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 oleh BKKBN sebagai basis data penerima manfaat. Hasil pendataan keluarga menjadi basis data keluarga Indonesia yang wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun, serta mempercepat validasi data dan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan mengenai identitas penduduk sangat miskin sebagai dasar pelaksanaan instrument kebijakan (*by name by address*). Dalam mengatasi permasalahan keswadayaan masyarakat, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya pelibatan CSR & lembaga philanthropy dalam membantu aspek keswadayaan masyarakat miskin ekstrem untuk pembangunan rumah layak huni.

2. Program Jaminan Sosial

a. Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 218.615.570 jiwa atau 80,91% dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut menurun 7.686.126 jiwa jika dibanding capaian pada triwulan III (30 September) 2021 yakni sebesar 226.301.696 jiwa atau 83,82% dari total Penduduk. Penurunan capaian kepesertaan disebabkan terjadinya penonaktifan PBI JK selama triwulan IV 2021 sebanyak 17.103.692 jiwa hasil verifikasi dan validasi kepesertaan yang ditetapkan dalam SK Mensos 143/HUK/2021 tentang penetapan PBI JK bulan November tahun 2021 untuk kepesertaan PBI JK bulan Desember 2021.

Permasalahan lain dalam peningkatan cakupan kepesertaan program JKN-KIS antara lain:

- 1) Belum semua Pemda mendaftarkan kepesertaan segmen Kepala/ Perangkat Desa.
- 2) Adanya pengalihan pembiayaan APBD karena harus membiayai penanganan covid-19 di daerah menyebabkan beban fiskal pemerintah daerah meningkat, sehingga beberapa daerah tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, namun belum mendaftarkan semua penduduknya (hanya sebagian).
- 3) Penurunan kepesertaan segmen PBPU dan BP, karena dampak pandemi covid-19 menyebabkan menurunnya kemampuan membayar iuran.
- 4) SK Mensos belum semua mengakomodir kepesertaan bayi baru lahir dari peserta PBI JK karena harus melengkapi NIK untuk ditetapkan sebagai peserta PBI JK baru.

Untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JK), capaian PBI JK dalam DTKS sebanyak 85.505.513 jiwa (Keputusan Mensos Nomor 161/HUK/2021 tentang penetapan PBI JK bulan November tahun 2021). Dari jumlah tersebut, total PBI JK yang dinonaktifkan sampai dengan triwulan IV 2021 sebanyak sebanyak 17.103.692 jiwa. Mitigasi risiko terhadap PBI JK yang dinonaktifkan bagi peserta yang membutuhkan layanan kesehatan menggunakan mekanisme sesuai Permensos nomor 21 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yaitu:

- 1) Dialihkan menjadi peserta mandiri (PBPU) atau PPU bagi yang mempunyai pemberi kerja;
- 2) peserta yang masuk kategori miskin/ tidak mampu dilakukan proses reaktifasi, melaporkan ke BPJS Kesehatan dengan membawa surat rekomendasi/surat keterangan dari Dinas Sosial setempat
- 3) peserta yang dilakukan proses reaktifasi serta bayi baru lahir dengan peserta PBI JK selanjutnya percepatan penerbitan NIK berdasarkan kartu keluarga orang tua, selanjutnya akan diusulkan untuk masuk dalam DTKS.

Kemenko PMK juga bertugas mengawal Implementasi Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta regulasi turunannya (Permendagri 119/2019, Permenkeu 78/PMK.02/2020 dan Permendagri 70/2020) selama triwulan III tahun 2021. Implementasi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Belum maksimalnya peran pemerintah daerah salah satunya disebabkan adanya kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan (refokusing) APBD untuk pembiayaan covid-19, sehingga beberapa pemerintah

daerah mengurangi pembiayaan program JKN dalam APBD.

Berdasarkan permasalahan tersebut selama triwulan IV tahun 2021, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu dan BPJS Kesehatan melaksanakan kelas konsultasi yang merupakan lanjutan dari kelas konsultasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan triwulan II tahun 2021 untuk menggali permasalahan dan memberikan solusi dalam implementasi perpres 64/2020 dan regulasi turunannya kepada pemerintah daerah. Hasil pelaksanaan kelas konsultasi memberikan dampak positif khususnya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang mendaftarkan Kepala/ Perangkat Desanya dan pemerintah daerah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan sampai 12 bulan. Terkait dana kapitasi, Sebagai tindak lanjut Perpres 46/2021 telah diterbitkan peraturan pelaksana tanggal 16 Agustus 2021 yakni Permendagri 28/2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda, dan telah dilaksanakan sosialisasi bersama Tim Kemenko PMK, kemendagri, Kemenkes dan BPJS Kesehatan, dengan substansi:

- 1) Pelaporan SiLPA sesuai Format maksimal tanggal 13 September untuk disesuaikan pada kapitasi September Jika melebihi 13 September akan disesuaikan pada kapitasi bulan berikutnya.
- 2) Penyesuaian SiLPA Kapitasi
 - a) Jika Silpa melebihi dana kapitasi bulan berkenan, FKTP tidak menerima pembayaran Dana Kapitasi JKN mulai bulan september tahun 2021 dan diakui sebagai kelebihan pembayaran;
 - b) Jika Silpa kurang dari dana kapitasi JKN bulan berkenan, FKTP menerima penyaluran Dana Kapitasi mulai bulan september tahun 2021 sebesar selisih antara sisa dengan dana kapitasi JKN bulan berkenaan; atau

- c) Jika Silpa nihil, maka FKTP menerima Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan Jika terdapat sisa Saldo SiLPA Kapitasi

TA 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 maka diperhitungkan dalam pembayaran Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2022.



Gambar 3.4. Menko PMK Beri Arahan pada Jajaran Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2021-2026, 23 Februari 2021

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan penugasan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Rakor Tingkat Menteri pada tanggal 20 April 2021 menetapkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 02 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar ditindaklanjuti:

- 1) BPJS Ketenagakerjaan agar menetapkan strategi dan rencana aksi perluasan kepesertaan yang terprogram dan terencana dengan baik mengacu pada target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP tahunan.
- 2) Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Inpres agar menyusun rencana

aksi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

- 3) Kemenko PMK bersama Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden (KSP) akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inpres setiap triwulan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden setiap 6 bulan. Secara sistem terpantau dalam Sismonev Inpres No 2 Tahun 2021 yang disiapkan oleh KSP.
- 4) Adapun capaian implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencakup aspek regulasi, aspek kepesertaan, aspek pelayanan, aspek sosialisasi, dan aspek kepatuhan. Dalam hal aspek regulasi telah terbit 1 Permenko, 1 Kepmenko, 1 Per DJSN, 2 SE dan 1 Nota Kesepahaman untuk mendukung pelaksanaan

implementasi optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal kepesertaan, sampai dengan 30 November 2021. Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT dan JP pada November 2021 sebanyak 52.407.743 peserta dengan rincian 32.036.360 peserta aktif dan 20.371.383 peserta non aktif. Cakupan total kepesertaan pada November 2021 mengalami kenaikan sebesar 2.552.666 peserta (5,1%) jika dibandingkan kondisi pada triwulan III bulan Agustus 2021 (49.855.077 peserta). Jumlah peserta non aktif pada November 2021 mengalami penurunan sebesar 287.497 peserta (1.39%) jika dibandingkan kondisi pada triwulan III bulan Agustus 2021 (20.658.880 peserta).

- 5) Terkait aspek pelayanan, terdapat pengembangan pada kanal pendaftaran dan informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kanal elektronik/website K/L dengan pemetaan penyedia layanan jaminan sosial dan perbankan ~~perbankan~~ di negara penempatan Pekerja Migran Indonesia, pembahasan integrasi sistem pada Kementerian Agama (Aplikasi Guru dan Honorer) dan pembahasan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 terkait Pengembangan Pengintegrasian Sistem OSS (*Online Single Submission*) pada Kementerian Investasi /BKPM. Terdapat juga kenaikan rasio klaim program jaminan kematian di angka 127,4% karena adanya kenaikan manfaat santunan kematian dan kenaikan jumlah ahli waris. Di tahun



Gambar 3.5. Menko PMK menyampaikan sosialisasi implementasi Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara daring, 11 November 2021

2021, juga terdapat pengembangan pada aplikasi BPJS Ketenagakerjaan.

- 6) Aplikasi BPJSTKU yang merupakan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan di smartphone, saat ini berubah menjadi aplikasi Jamsostek Mobile atau disingkat menjadi JMO, aplikasi ini dapat dipergunakan oleh peserta untuk mengakses beberapa layanan BPJS Ketenagakerjaan, seperti cek saldo dan simulasi Jaminan Hari Tua (JHT).
- 7) Terkait aspek sosialisasi, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan audiensi dan courtesy call dengan 24 Kementerian/ Lembaga yang mendapat penugasan Inpres nomor 2 Tahun 2021, 34 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota dan kampanye melalui: video 20 detik.com, 79 Liputan di Youtube, 4 Media TV Nasional, 20 Media Cetak dan lebih 300 Berita Media Digital. Setiap K/L juga telah melaksanakan sosialisasi sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing di dalam optimalisasi program jaminan ketenagakerjaan.
- 8) Terakhir mengenai aspek kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan telah menerbitkan sebanyak 100 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang harus ditindaklanjuti Kejaksaan. Adapun kriteria ketidakpatuhan tertinggi yaitu piutang iuran sebanyak 83% dengan nilai Rp15.902.339.440. Sampai dengan bulan Juni 2021 piutang iuran yang berhasil dipulihkan sebesar Rp1.343.477.351 atau 8,45%.

c. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Untuk mengurangi dampak ekonomi pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan memperluas cakupan penerima bantuan sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos) reguler maupun nonreguler serta subsidi listrik. Bansos nonreguler diutamakan untuk keluarga miskin baru yang terdampak ekonominya akibat pandemic covid. Berikut

penjelasan program bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pada tahun 2021:

- 1) Bansos Reguler terdiri dari Program Sembako (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - a) Program Sembako diberikan kepada 18,8 juta KPM selama 12 bulan dengan total anggaran RP 45,12 T. Dikarenakan adanya gelombang 2 pandemi covid yang memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) para penerima sembako tambahan 2 bulan alokasi (Juli-Agustus) senilai Rp200.000/ bulan. Dengan demikian, tahun 2021 KPM sembako mendapatkan alokasi program sembako sebanyak 14 kali. Bantuan dipercepat salur dan nilai bantuan yang diberikan di top up sekaligus untuk 3 bulan alokasi Juli-September dan Oktober-Desember .
 - b) Program Keluarga Harapan untuk 10 Juta KPM dengan anggaran Rp 28,71 T.
- 2) Bantuan Sosial Non Reguler yang diberikan terdiri dari : Bantuan Sosial Tunai (BST), Program sembako PPKM usulan daerah serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
 - a) Program BST semula hanya sampai April 2021, namun pada masa PPKM dilakukan perpanjangan 2 bulan sehingga total alokasi yang diterima adalah 6 bulan. Indeks bantuan senilai Rp300ribu per bulan.
 - b) Pemberian bantuan program sembako PPKM kepada 5,9juta KPM (usulan daerah) untuk alokasi Juli-Desember 2021 disalurkan 2 kali per 3 bulan dengan besaran bantuan Rp200ribu/ KPM/bulan.
 - c) Program BLT Dana Desa untuk melengkapi kekosongan KPM rentan dan terdampak yang belum menerima bantuan dari Kementerian Sosial

dengan alokasi 8 juta KPM dan nilai bantuan 300ribu/KPM/bulan.

- 3) Diskon tarif subsidi listrik bagi keluarga pengguna listrik 450 VA sebesar 50% dan

keluarga pengguna listrik 900 VA yang ada dalam DTKS sebesar 25%. Periode pemberian adalah dari bulan Januari hingga Desember 2021.



Gambar 3.6. Kunker Menko PMK ke beberapa titik di Kota Jambi, RSUD Raden Mattaher Jambi, RS TNI Dr. Bratanata Jambi, dan daerah kantong kemiskinan di Kecamatan Danau Sipin 21 November 2021

Pemerintah selain fokus pada pemberian bansos untuk penanganan dampak ekonomi akibat covid-19, pada tahun 2021 juga melaksanakan arahan Presiden mengenai penghapusan kemiskinan ekstrem yang diharapkan menjadi 0% di tahun 2024. Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 berupa pemberian top up Sembako dan BLT

DD kepada keluarga miskin ekstrem senilai Rp 900ribu rupiah yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu di 35 kabupaten, 7 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua). Adapun capaian progres bansos di tahun 2021 diperlihatkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Capaian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Selama Tahun 2021

PROGRAM	CAPAIAN
Sembako/BPNT	<ul style="list-style-type: none"> Program Sembako tersalur untuk 18,57 juta KPM (98,8% dari target 18,8 juta KPM). Tambahan top up 2 bulan program sembako disalurkan kepada 18.471.478 KPM (98% dari target 18,8 juta KPM)
PKH	PKH di tahap IV 2021 tersalur untuk 10.190.702 KPM (10,2% dari target 10 juta KPM).
Program Sembako PPKM	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Juli-September salur untuk 5.685.496 KPM (96% dari 5,9 juta KPM) Alokasi Oktober- Desember salur untuk 5.542.725 KPM (93,9% dari 5,9 juta KPM)
BST	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Maret salur untuk 9.329.344 KPM (93,3% dari Pagu 10 Juta KPM) Alokasi April salur untuk 9.175.918 KPM (91,7% dari Pagu 10 Juta KPM) Alokasi Mei-Juni untuk 9.998.042 KPM (99,9% dari Pagu 10 Juta KPM)
BLT DD	Salur rata-rata untuk 5,62 juta KPM
Subsidi Listrik	Penyaluran diskon Tarif listrik untuk 32,1 juta KPM (100%)
Kemiskinan ekstrem	Salur 1.157.267 KPM (93%)

Secara umum, pelaksanaan Program Bansos telah berjalan dengan baik (capaian salur di atas 90%). Akan tetapi, baik dari bansos regular maupun non regular sampai dengan akhir Desember 2021 pagunya belum terpenuhi dan dari sisi pemanfaatan belum optimal. Kendala dihadapi pada umumnya adalah masih ada keluarga rentan miskin yang data administrasi kependudukannya bermasalah; beberapa daerah memprasyaratkan penerima bansos sudah divaksin; tertunda salur karena peningkatan kasus covid; dan kendala geografis. Terdapat catatan khusus untuk program sembako di Provinsi Aceh bahwa per Juli 2021 dimigrasikan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) guna memenuhi Qanun Perda Aceh no.11 Tahun 2018.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bansos dan sekaligus rangka reformasi perlindungan sosial, pada tahun 2021 dilakukan perubahan Perpres 63 tahun 2017 untuk mengakomodasi moda transaksi selain kartu keluarga sejahtera (KKS)

dan beberapa penyesuaian mekanisme lainnya. Selain itu, dilakukan ujicoba digitalisasi bansos menggunakan moda transaksi biometrik, USSD dan Qris sebagai alat transaksi salur bansos di 7 kabupaten/kota pada 7 provinsi. Dari hasil uji coba tersebut masih terdapat beberapa catatan mengenai perlu adanya uji coba lanjutan yang memang menerapkan integrasi bantuan sosial dalam satu akun serta kesiapan merchant ataupun moda transaksi yang digunakan.

Sementara untuk evaluasi intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem 2021 adalah belum disepakatinya definisi operasional miskin ekstrem, tersedianya data satu sasaran kemiskinan ekstrem, payung regulasi untuk pelaksanaan konvergensi program, dan buku yang dapat dipedomani untuk implementasi penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemenko PMK pada akhir tahun 2021 telah menginisiasi penyusunan Inpres dan draft telah selesai disusun bersama K/L terkait.

3. Layanan Kesehatan

a. Penanganan Pandemi COVID-19

1) Percepatan Sertifikasi Perizinan Oksigen Medis Produksi PLTU

Percepatan proses "Sertifikasi Perizinan Oksigen Medis Produksi PLTU bertujuan untuk memperoleh oksigen berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19 yang telah berlangsung lama. Selain itu juga sebagai untuk mempersiapkan jika terjadi lonjakan kasus ancaman Gelombang ketiga. Potensi pasokan oksigen Total adalah: Oksigen Cair 138,5 ton/hari dan Oksigen Gas 16,9 ton/Hari yang berasal dari 5 Perusahaan dari pulau Jawa (PT Krakatau Steel, PT Petrokimia Gresik, PT PLN, PT Gajah Tunggal, PT Pertamina) dengan total potensi oksigen cair 28 ton/hari dan Gas oksigen 8,8 ton/Hari. Sementara dari luar pulau Jawa berjumlah Oksigen Cair 110,5 ton/hari dan oksigen gas 8,1 ton/hari yang berasal dari 12 Perusahaan di luar pulau Jawa (PT Aneka Tambang, PT Pupuk

Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT OKI Pulp & Paper, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, PT Obsidian Steel/VDNI, PT IMIP Morowali, PT Kaltim Methanol Industri, PT Freeport Indonesia.

2) Akselerasi Vaskinasi Covid-19

Percepatan akselerasi vaksinasi menjadi fokus dalam pengendalian kasus Covid-19 yang secara tidak langsung juga akan memberikan dampak terhadap pemulihan perekonomian negara. Perluasan vaksinasi dilakukan terhadap anak usia 6-11 tahun yang diluncurkan pada 14 Desember 2021 dan vaksinasi *booster* yang diluncurkan pada 12 Januari 2022. Sebagaimana diketahui vaksin *booster* yang selama ini tersedia diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, namun kini masyarakat umum memiliki peluang untuk mendapatkan vaksin *booster* seiring dengan perkembangan vaksin merah putih, yang diharapkan dapat digunakan pada tahun 2022.



Gambar 3.7. Menko PMK meninjau langsung lokasi produksi oksigen yang berlokasi di Jawa Barat, 5 Juli 2021

3) Akselerasi Vaksinasi Covid-19

Percepatan akselerasi vaksinasi menjadi fokus dalam pengendalian kasus Covid-19 yang secara tidak langsung juga akan memberikan dampak terhadap pemulihan perekonomian negara. Perluasan vaksinasi dilakukan terhadap anak usia 6-11 tahun yang diluncurkan pada 14 Desember 2021 dan vaksinasi *booster* yang diluncurkan pada 12 Januari 2022. Sebagaimana diketahui vaksin *booster* yang selama ini tersedia diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, namun kini masyarakat umum memiliki peluang untuk mendapatkan vaksin *booster* seiring dengan perkembangan vaksin merah putih, yang diharapkan dapat digunakan pada tahun 2022.

4) Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri

Percepatan produksi vaksin dalam negeri, saat ini terdapat 5 Universitas dan 2 Lembaga yang melakukan pengembangan vaksin Covid-19 produk dalam negeri, dari 7 lembaga yang melakukan pengembangan vaksin Covid-19 UNAIR bersama PT Biotis memiliki progres paling cepat yaitu:

- a) Telah melewati uji pra klinik 1 dan 2 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan uji klinis fase 1 dan 2 yang telah dilakukan pencahangan uji klinis fase 1 pada hari Rabu 9 Februari 2022 di Taman Kirana RSUD Dr. Soetomo Jln Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Kota Surabaya.
- b) Untuk uji klinis fase 1 sebanyak 90 relawan dan saat ini sudah tersedia 135 relawan sehingga uji klinis fase 1 ketersediaan relawan aman. Untuk uji klinis fase 2 membutuhkan 405 relawan, fase 2 ini perlu dibantu untuk penyediaannya dan untuk uji klinis

fase 3 sebanyak 5000 relawan. BPOM menyampaikan kepada UNAIR bahwa untuk uji klinis fase 3 bisa dilakukan sebagai *booster*.

- c) Kapasitas produksi 20 juta dosis per bulan atau 240 juta dosis per tahun mulai di bulan Juli 2022. Produk mulai dapat digunakan pada bulan Agustus 2022.

5) Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan Covid-19.

Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, terutama dalam menghadapi lonjakan kasus gelombang ketiga. saat ini terdapat 3.120 Rumah Sakit dengan kapasitas 392.963 Tempat Tidur. Selain itu perlu konversi TT 30-40% dari total kapasitas RS dan pemenuhan suplai termasuk oksigen, alat kesehatan dan SDM. Meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat menjadi penting dalam menghadapi lonjakan kasus, serta pengetatan syarat masuk RS: dengan kategori saturasi <95%, sesak napas. Diawasi oleh tenaga aparat atau relawan, agar hanya kasus sedang, berat dan kritis saja yang masuk RS.

6) Insentif Tenaga Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Kemenko PMK mengawal penyelesaian tunggakan insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian yang masih tersisa. Kondisi per tanggal 27 Desember 2021, sudah terselesaikannya pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp.1,480 T (100%) dan untuk 2021 sebanyak Rp. 8,6 T dari Rp. 8,9 T (95,72%) dan sisanya diajukan di 2022. Untuk santunan kematian Covid-19, sudah terselesaikan sebanyak Rp. 171,3 M dari Rp.171,5 M (99,88%).



Gambar 3.8. Menko PMK menyaksikan langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun yang dilaksanakan perdana di SDN 01 Depok, Jawa Barat 14 Desember 2021

b. Percepatan Penurunan *Stunting*

Salah satu penentu kualitas manusia Indonesia di masa depan adalah prevalensi *stunting* pada anak usia di bawah 5 tahun. Selama periode satu tahun terakhir, prevalensi *stunting* di tingkat nasional mengalami penurunan sebesar 3.13%, yaitu dari 30.8% (Riset Kesehatan Dasar, 2018) menjadi 27.67% (Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2019), dan menurun kembali menjadi 24,4% di tahun 2021 (SSGI, 2021). Meskipun terjadi penurunan, namun *stunting* masih menjadi tantangan Pemerintah karena target prevalensi *stunting* dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 14% di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, perlu upaya lebih dari tahun sebelumnya karena selama ini penurunan angka *stunting* di Indonesia hanya 1,6% per tahun dan harus ditingkatkan menjadi 3,4% per tahun.

Selain *stunting*, permasalahan gizi lainnya yang perlu mendapat perhatian yaitu *wasting* dan *underweight* pada balita. *Wasting* merupakan kondisi ketika berat badan anak menurun dalam waktu yang cepat dan akut. Meskipun prevalensi *wasting* mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 10,2% (Riskesdas, 2018) menjadi 7,1% di tahun 2021 (SSGI 2021), *wasting* masih menjadi fokus intervensi dalam penanganan *stunting*. Balita yang mengalami *wasting* tidak segera dilakukan penanganan, akan berpotensi mengalami *stunting* bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, *underweight* juga menjadi fokus intervensi dalam penurunan *stunting*. Saat ini, prevalensi *underweight* mengalami penurunan dari 17,7% di tahun 2018 (Riskesdas, 2018) menjadi 17% di tahun 2021 (SSGI, 2021).


Tabel 3.6. Tren Status Gizi Tahun 2018- 2021

STATUS	TAHUN		
	2018	2019	2020
<i>Stunted</i>	30,8	27,7	24,4
<i>Underweight</i>	17,7	6,3	17
<i>Wasted</i>	10,2	7,4	7,1
<i>Obesitas</i>	8	4,0	3,8

Sumber: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2021

Intervensi penurunan *stunting* dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitive. Intervensi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya


dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Sedangkan intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan pencegahan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi *Stunting*. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK



Gambar 3.9. Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting*

Dalam rangka mewujudkan percepatan penurunan *stunting* secara merata di Indonesia, dilakukan pemantauan dan evaluasi berbagai program yang telah dilakukan. Salah satu instrumen evaluasi tersebut adalah


Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS). Dalam 2 tahun terakhir (2019-2020), terjadi peningkatan IKPS, yaitu dari 66,1 di tahun 2019 menjadi 67,3 di tahun 2020.



Gambar 3.10. IKPS Nasional 2019-2020

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) merupakan kunci dari keberhasilan untuk pencegahan stunting. Pada tahun 2018 dilakukan koordinasi intervensi pencegahan stunting yang difokuskan di 100 Kabupaten/Kota, tahun 2019 di 160 Kab/Kota, tahun 2020

di 260 Kab/kota, tahun 2021 di 360 Kab/Kota dan tahun 2022 di seluruh Kab/Kota Pemilihan lokus prioritas ini yaitu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, prevalensi masalah gizi tinggi, jumlah sasaran stunting cukup besar, dan mewakili setiap provinsi.



Gambar 3.11. Peta Kabupaten/Kota Intervensi Pencegahan Stunting

Tahun 2020, dari 260 kabupaten/kota lokus intervensi, terdapat 248 kab/kota (95,38%) yang telah melaksanakan 8 aksi konvergensi

intervensi penurunan stunting terintegrasi, sedangkan pada tahun 2021 dari 360 kab/kota intervensi, terdapat 323 kab/kota di 31

provinsi (94%) yang telah melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang terintegrasi. Hasil yang diharapkan dari aksi ini yaitu adanya perbaikan manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar dalam penurunan stunting di daerah agar lebih terpadu dan tepat sasaran.

Bulan Agustus tahun 2021, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut menyebutkan, Menko PMK mendapat amanat untuk menjadi Wakil Ketua Pengarah Bidang Pelaksanaan, yang mempunyai tugas untuk memberi arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

Sebagai tindak lanjut telah diterbitkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang tertuang dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI).

RAN PASTI ini mengatur kegiatan prioritas yang akan dilakukan yaitu 1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*; 2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting*; 3) Pendampingan semua calon pengantin / calon pasangan usia subur, 4) Surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan 5) Audit kasus *stunting*.

Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat Pusat (Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana), Provinsi, Kab/Kota, dan Desa/Kelurahan.



Gambar 3.12. Menko PMK dalam Forum Nasional *Stunting* 2021 yang diselenggarakan BKKBN bersama Tanoto Foundation, di Energy Building SCBD, 14 Desember 2021

Upaya mempercepat penurunan *stunting* juga mencakup penyediaan alokasi pendanaan yang cukup di berbagai intervensi. Pada tahun 2021, belanja APBN untuk K/L dialokasikan untuk 19 K/L yang bertanggung jawab. Alokasi

anggaran intervensi sensitive menyumbang sebesar 92% dari total anggaran penurunan *stunting*. Secara umum, kemajuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dapat dilihat dalam Gambar 3.13.



Gambar 3.13. Kemajuan Pelaksanaan Penurunan *Stunting* 2018-2021

4. Layanan Pendidikan

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Bulan Mei 2021 kasus konfirmasi positif COVID-19 terus meningkat dan akhirnya menyebabkan beberapa wilayah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sebagaimana disebutkan dalam Diktum 8 SKB 4 Menteri, bilamana terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan

dimaksud. Klausul ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

Berdasarkan Revisi Keempat SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 tanggal 21 Desember 2021, satuan pendidikan yang pendidik dan tenaga kependidikannya telah divaksinasi secara lengkap, wajib menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan PTM Terbatas.




Gambar 3.14. Menko PMK meninjau pelaksanaan PTM di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 3 november 2021

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan PTM Terbatas, pemerintah memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan bahwa vaksinasi guru dan tenaga kependidikan bukan menjadi syarat mutlak penyelenggaraan PTM Terbatas. Sekolah yang memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah dan telah diverifikasi oleh Satgas Covid-19 dapat menyelenggarakan PTM Terbatas atas izin pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan data dashboard Kesiapan Belajar

Kemendikbudristek, jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM Terbatas terus meningkat sejak bulan Juli hingga September 2021. Pada akhir Desember 2021, sebanyak 50,94% satuan pendidikan telah melaksanakan PTM Terbatas. Angka ini meningkat dari triwulan sebelumnya hanya mencapai 49% pada bulan September 2021. Diharapkan pada Januari 2022, seluruh satuan pendidikan sudah menyelenggarakan PTM Terbatas sebagaimana diamanatkan dalam perubahan keempat SKB 4 Menteri.




Gambar 3.15. Persentase PTM Terbatas dan PJJ

5. Pembangunan Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga sebagaimana amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 diwujudkan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan keluarga tercermin pada Prioritas Nasional ke-4, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Tahun 2021, ada beberapa isu yang dibahas

dalam mendukung pembangunan keluarga, baik dalam bentuk rapat KSP, monev dan webinar, antara lain: isu penyiapan kehidupan berkeluarga melalui bimbingan perkawinan, isu pembangunan situs web bimbingan perkawinan, isu peran keluarga dalam pencegahan Perkawinan Anak dan Stunting, isu penguatan ekonomi keluarga bagi calon pengantin, isu ketahanan keluarga miskin dalam menghadapi pandemi Covid-19, isu literasi keuangan keluarga, serta isu pendataan keluarga Tahun 2021 dan pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2021.



Gambar 3.16. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)


Indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dengan *baseline* 2019 sebesar 53,6 dan target 2024 sebesar 61,0. Indeks Pembangunan Keluarga terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman dan dimensi kebahagiaan. Ke-3 Dimensi yang ada disusun dari 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Kemandirian dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan dan kesehatan serta akses media sosial. Dimensi ketentraman dilihat dari kegiatan ibadah,

legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Dimensi kebahagiaan dilihat dari interaksi keluarga dan interaksi sosial. iBangga merupakan alat ukur kesejahteraan keluarga yang terbilang baru, karena diberlakukan pada Desember 2020.

Hasil pengukuran iBangga menggambarkan capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah. Capaian tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni tanggung, berkembang, dan rentan. iBangga terdiri dari tiga dimensi, yakni Ketentraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan Keluarga.

Pada Tahun 2021 hasil pengukuran iBangga sebesar 54,0. Capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yakni 55. Meski demikian, capaian iBangga Tahun 2021 masih mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan hasil iBangga Tahun 2020 sebesar 53,93. Hasil iBangga berdasarkan Provinsi menunjukkan capaian tertinggi diperoleh Provinsi Aceh (58,12), Bali

(57,43) dan D.I. Yogyakarta (57,41), sementara capaian terendah diperoleh Provinsi Papua (46,65), NTT (48,24) dan NTB (50,60). Apabila dilihat dari target per Provinsi, terdapat 24 Provinsi dengan hasil iBangga yang tidak memenuhi target. Provinsi dengan capaian paling jauh dari target yang telah ditetapkan adalah Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.



Gambar 3.17. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan belum tercapainya hasil iBangga Tahun 2021 antara lain dikarenakan adanya perbedaan metode pengukuran pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021, dimana perhitungan iBangga Tahun 2020 bersumber dari SUSENAS 2017-2019 dan MSBP 2018, sementara perhitungan iBangga Tahun 2021 menggunakan Pendataan Keluarga 2021. Berdasarkan dimensi pembentuk iBangga, dimensi kemandirian menjadi yang paling rendah (52,09), cukup jauh dibawah dimensi kebahagiaan (53,96) dan dimensi Ketentraman (55,99). Capaian dimensi

kemandirian yang rendah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang terdampak akibat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, mengingat dimensi kebahagiaan menggambarkan kemampuan keluarga bertindak sesuai keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Dalam pengukuran capaian kebijakan keluarga perlu dilakukan evaluasi pendataan keluarga, penyesuaian target dan penyempurnaan dimensi-indikator agar dapat memotret kondisi keluarga secara utuh.


6. Pencegahan Perkawinan Anak

Hak-hak anak telah dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada faktanya, perlakuan salah terhadap anak-anak masih terjadi. Salah satu pelanggaran dasar hak asasi anak adalah perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak ini membatasi pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kesehatan ibu dan bayi, serta kematian ibu muda (anak perempuan) dengan perkawinan anak.

Di tengah bencana non alam seperti pandemi Covid-19, terjadi lonjakan angka perkawinan anak di Indonesia. Berita di berbagai media menyebutkan bahwa terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua di berbagai daerah di Indonesia. Data yang dihimpun

dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 66.448 perkara dan 64.487 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan. Sedangkan pada tahun 2021 hingga bulan Juni, sebanyak 37.785 perkara permohonan dispensasi kawin dan 33.557 perkara diantaranya dikabulkan. Perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tidak boleh ditolak oleh KUA.


Tren angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 10,82% (2019) menjadi 10,35% (2020). Penurunan ini belum mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 yaitu 10,19 pada tahun 2020 dan 8,74% pada tahun 2024 (gambar 3.18). Usia perkawinan anak di usia 16 tahun sebesar 38.4%, dibawah usia 15 tahun sebesar 16% dan usia 17 tahun sebesar 25.6%.



Gambar 3.18. Penurunan Perkawinan Anak Tahun 2017-2024

Tantangan dalam pencegahan perkawinan anak adalah tingkat pendidikan rendah, masalah ekonomi, lingkungan sosial dan budaya anak, tradisi dan agama, hingga resiliensi dan perilaku berisiko oleh remaja.

Selain itu belum optimalnya peraturan yang mendukung pencegahan perkawinan anak dan belum optimalnya layanan pencegahan dan penanganan korban perkawinan anak.



Gambar 3.19. Persentase Usia Perkawinan Pertama Anak Usia 10-17 Tahun yang Sudah Kawin

Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi yang implementatif, telah dilaksanakan upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan terjadinya perkawinan anak.

7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI)

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak merupakan salah satu target capaian dalam RPJMN Tahun 2020-2024, khususnya dalam Prioritas Nasional Ke-3 (Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Maju, Berkualitas, dan

Berdaya Saing) pada PP 5 yaitu Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Indikator dan target dalam RPJMN 2020 – 2045 adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Dalam kurun waktu 2018 – 2020, capaian IPA secara nasional mengalami peningkatan. IPA mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 – 2019 yaitu 62,72 pada tahun 2018 dan 66,26 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, IPA secara nasional mencapai 66,89 yang artinya mengalami peningkatan sebesar 0,63 dari tahun 2019. Kondisi pandemi covid-19 menghambat peningkatan IPA, walaupun angka tersebut mengalami peningkatan. Guna mendukung target capaian IPA mencapai 73,49 sesuai dengan amanat RPJMN pada tahun 2024, Kemenko PMK secara aktif menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Salah satu fokus yang menjadi KSP Kemenko PMK adalah PAUD HI.

PAUD HI merupakan upaya pengembangan

anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait melalui peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan anak usia dini secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Layanan PAUD HI berperan dalam percepatan penurunan stunting sesuai yang tercantum pada Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Dalam penguatan regulasi kebijakan, saat ini sedang disusun Permenko PMK tentang Sub Gugus Tugas PAUD HI yang mencabut Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD HI. Rancangan Permenko tentang Sub Gugus Tugas PAUD HI saat ini sedang dalam proses penyusunan dan perlu kesepakatan dengan K/L terkait. Untuk perencanaan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI Kemenko PMK bersama 11 K/L telah meluncurkan RAN PAUD HI Tahun 2020-2024 pada 24 Juni 2021. RAN PAUD HI Tahun 2020-2024 dirasakan penting karena dapat menjadi panduan dalam implementasi pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif secara terkoordinasi dan dapat dievaluasi baik di Pusat dan daerah. Pada akhirnya RAN PAUD HI dapat sebagai Peta Jalan (*roadmap*) Nasional PAUD HI yang selanjutnya merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemendikbudristek tahun 2020, jumlah satuan PAUD yang telah menjadi PAUD HI di seluruh Indonesia sebanyak 52.687 pada 2020 atau sebesar 23,6% dari jumlah PAUD. Sesuai dengan target pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, capaian tersebut masih jauh dari target 70% PAUD yang telah menjadi PAUD HI pada 2024.

Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah PAUD HI terbanyak, yaitu 11.429 satuan PAUD HI, sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 123 satuan PAUD.

Tahun 2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) usia 3-6 tahun di Indonesia sebesar 35,59%, menurun dari tahun 2020 yang mencapai 37,52%. Untuk provinsi dengan APK tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (64,76%) dan terendah adalah Provinsi Papua (10,51%).

8. Pengelolaan Dampak Bencana

Dalam rangka mendukung isu strategis di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu dalam Tata kelola penanggulangan bencana, Kemenko PMK telah melaksanakan Strategi Pengelolaan Dampak Bencana alam untuk mendukung PN-6 (Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim), yaitu:

a. Persiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah *Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022*

Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) adalah forum multi-pemangku kepentingan dua tahunan yang dibentuk oleh Badan PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait Persiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah GPDRR Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui beberapa Rapat Koordinasi.



Gambar 3.20. Menko PMK melakukan pengecekan lapangan kesiapan antisipasi jelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di pelabuhan merak 22 desember 2021

b. Penguatan Manajemen Kesiapan Pengendalian Covid-19 selama Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022

Dalam rangka menghadapi masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid – 19. Presiden menunjuk Menko PMK sebagai Koordinator Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Masa Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kemenko PMK telah melakukan rapat koordinasi mulai dari tingkat eselon II, eselon I, hingga rapat tingkat menteri guna mengkoordinasikan penguatan manajemen kesiapan

pengendalian Covid-19 selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Hasil RTM persiapan Nataru ditindaklanjuti oleh K/L melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Covid - 19 selama Libur Akhir Tahun Nataru 2021 dan Surat Edaran KemePANRB Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi pegawai aparatur sipil Negara selama periode hari raya Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022.



Gambar 3.21. Menko PMK memberikan sambutan pada Kongres Kemanusiaan Indonesia 15 desember 2021

c. **Kongres Kemanusiaan Indonesia**

Kemenko PMK mengkoordinasikan kegiatan Kongres Kemanusiaan Indonesia sebagai bentuk dari kolaborasi multipihak Desember 2021. Kongres Kemanusiaan Indonesia merupakan bentuk kepedulian *Human Initiative* terhadap aksi kemanusiaan dengan menyajikan rangkaian acara berupa refleksi, diskusi, dan strategi komunitas kemanusiaan Indonesia dengan agenda *Humanity Award*, Diskusi Panel *Breakout Room* dengan 4 subtema antara lain: Implikasi COVID-19 terhadap Kemanusiaan, SDG's dan Agenda Kemanusiaan Indonesia, Prospek Gerakan Kemanusiaan, dan Konteks Kemanusiaan Indonesia.

Menko PMK memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memiliki jiwa filantropi; empati; dan altruis untuk kemanusiaan di Indonesia dan berharap kegiatan ini bisa meningkatkan semangat filantropi dan menjadikan gerakan kemanusiaan sebagai arus utama di Indonesia.

d. **Penguatan Manajemen Penanggulangan Darurat Bencana erupsi Gunungapi Semeru di Kabupaten Lumajang**

Gunungapi Semeru terjadi pada 4 Desember 2021. Bencana ini mengakibatkan 46 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, 12 orang luka ringan, 825 orang rawat jalan, 9 orang hilang, 5.205 jiwa terdampak, dan 9.374 jiwa pengungsi di 128 titik pengungsian. Erupsi ini menimbulkan kerugian materil dengan rincian 2.970 unit rumah terdampak, 5 unit fasilitas ibadah terdampak, 24 unit fasilitas pendidikan terdampak, 31 unit fasilitas umum terdampak, jembatan Geladak Perak Desa Curah Kobokan putus, 852 Ha lahan pertanian terdampak, dan 3.026 ekor hewan ternak. Pemerintah setempat

mengeluarkan SK Bupati Lumajang 188.45/525/427.12/2021 serta Komando Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas Guguran Gunung Semeru no. 188.45/526/427.12/2021 sebagai langkah awal kegiatan tanggap darurat.

Melalui KSP Kemenko PMK memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada K/L dan pemerintah daerah agar melakukan upaya penanganan darurat secara sektoral melalui klaster penanganan darurat antara lain pencarian dan penyelamatan, kesehatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, ekonomi, sarana dan prasarana, serta pemulihan dini.

Selain itu, sebagai antisipasi terhadap ancaman erupsi dan guguran lava direkomendasikan agar K/L terkait dan Pemerintah Daerah membangun *early warning system* terpadu dengan tanda-tanda bahaya yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kemenko PMK juga mendorong Kementerian PUPR dan Badan Geologi melakukan evaluasi kelayakan lahan yang akan digunakan untuk relokasi sebelum melakukan *land clearing* dan hal-hal lain yang bersifat permanen.



Gambar 3.22. Menko PMK Kunjungi Lokasi Bencana Erupsi Semeru

B. DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia adalah dimensi Pemberdayaan

yang memberikan dampak pada peningkatan kapabilitas manusia Indonesia. Dimensi ini mencakup 3 aspek yang capaiannya diukur melalui 9 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2020 dan 2021

ASPEK	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1. Pembangunan Desa	1. Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan [tahunan]	12,82	13.10
	2. Tingkat pengangguran wilayah perdesaan [tahunan]	4,71	4.17
	3. Indeks Gini Perdesaan [tahunan]	0,317	0.32
	4. Persentase penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha	75,24	75.57
2. Pemberdayaan masyarakat (perempuan, pemuda, olahraga, seni budaya, keluarga)	5. Indeks pemberdayaan gender [tahunan]	49,31	58.80
	6. Persentase rumah tangga yang terlibat/ menonton kegiatan seni budaya	32,23	32.08
	7. Persentase penduduk yang mengikuti/melakukan kegiatan olahraga	15,06	14.27
	8. Persentase pemuda yang berwirausaha (berusaha sendiri di sektor non pertanian) [tahunan]	5,04	5.33
3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi	9. Angka Pengangguran terbuka lulusan vokasi [tahunan]	13,55	11.13

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka

Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia difokuskan pada Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Beberapa program/ kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) ke-3: "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Membangun dari pinggiran dalam

perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan pembangunan yang selama ini kurang diprioritaskan.

Strategi Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diantaranya:

a. Sinergi Desa Ternak Terpadu Berkelanjutan

Melalui KSP yang dilakukan menko PMK telah disusun Draft Final *Grand Design* Sinergi Desa Ternak Terpadu Berkelanjutan dan pemilihan lokasi Bersama yang akan dijadikan pilot project di tujuh Kabupaten miskin ekstrim. Untuk pelaksanaan secara teknis Sinergi Desa Ternak Terpadu Berkelanjutan diperlukan Sekretaris Nasional yang diketuai oleh Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian dengan anggota K/L terkait dan mitra pembangunan. Sinergi ini didukung oleh kebijakan pengaturan Dana Desa untuk ketahanan pangan pada Peraturan Presiden nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pembangunan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

b. Sinergi Pendamping Penyuluh dalam rangka Penguatan Pendampingan Pembangunan

Kemenko PMK mengawal penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan. Dalam rancangan tersebut, tugas dan fungsi Kemenko PMK tertuang dalam pasal 24 yaitu melakukan pelaksanaan koordinasi Penguatan Pendampingan Pembangunan untuk koordinasi aspek pengendalian di tingkat nasional. Saat ini Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan sudah dalam tahap paraf 6 Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Presiden.

c. Revitalisasi Peran BUMDesa/BUMDesma
Sebagai tindak lanjut Undang-Undang

nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa BUM Desa yang pada UU nomor 6 tahun 2014 sebagai badan usaha berubah menjadi badan hukum, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa. Selanjutnya secara teknis BUM Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa PDTT dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu:

Presiden Jokowi pada 20 Desember 2021 meluncurkan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan pembukaan Rakornas BUM Desa 2021. Dengan adanya regulasi dan sistem informasi ini peran BUM Desa semakin kuat. Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan aplikasi SABH untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik. Saat ini terdata sebanyak 33.815 BUM Desa dan 1.862 BUM Desa Bersama sudah melakukan pendaftaran badan hukum dari total 41.847 BUM Desa dan BUM Desa Bersama di seluruh Indonesia.

d. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

Kemenko PMK telah melaksanakan KSP terkait Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024. Capaian di tahun 2021 adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) tahun 2020-2024. Perpres ini menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) setiap tahun dan menjadi acuan bagi Pemerintah



Daerah dalam menyusun Strada dan RAD Provinsi dan Kabupaten. Target RPJMN 2020-2024 menetapkan setidaknya 25 Daerah Tertinggal dapat terentaskan dan keluar dari ketertinggalannya.

e. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Digital

Kemenko PMK melaksanakan KSP dengan mendorong pengembangan Desa Wisata yang tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Pengembangan desa wisata diharapkan mampu mengurangi kesenjangan wilayah, mengangkat keragaman budaya serta kearifan lokal di Desa dan mampu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan menahan laju urbanisasi. Pada tahun 2021 Desa Wisata dan Desa Digital masuk dalam Rencana Aksi yang mendukung Janji Presiden 2021.

f. Pelaksanaan Dana Desa dan Pengembangan Aplikasi Dasbor Desa

Pemberian Dana Desa merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Pagu Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 72 Triliun. Sampai Desember 2021 jumlah dana yang sudah salur sebesar Rp. 71,85 Triliun atau 99,80% untuk 74.939 desa (99,97%). Sedangkan Dana Desa yang dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp. 20,24 Triliun dengan penerima manfaat sebanyak 67.473.752 KPM. Dana Desa untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp. 4,12 Triliun pada 74.943 desa.

Kemenko PMK bekerjasama dengan TNP2K mengembangkan Dasbor Desa. Hingga akhir tahun 2021 telah disusun

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Dasbor Desa dengan 5 Kementerian Lembaga pengampu data dan pengembangan aplikasi yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Melalui dokumen ini diharapkan bagi pakai data dalam pelaksanaan kegiatan KSP Desa dapat dilakukan secara otomatis dengan periode yang disepakati bersama.

g. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Guna mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, Dana Desa dipergunakan untuk memberikan top-up BLT Desa di provinsi prioritas kemiskinan ekstrem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Melalui pemberian BLT Desa diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif menjaga daya beli masyarakat terutama pada masa pandemi COVID-19. Hasil koordinasi yaitu direkomendasikannya sisa anggaran Dana Desa untuk BLT Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui Top Up BLT Desa kepada 694.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total sebesar Rp. 900.000 selama 3 bulan tambahan. Untuk mempercepat penyaluran, penentuan KPM didasarkan pada data existing bulan Januari tahun 2021.

Hingga 31 Desember 2021, telah tersalur sebesar Rp. 223,64 Miliar untuk top-up BLT Desa yang diterimakan pada 290.456 KPM. Pada tahun 2022, kebijakan BLT Dana Desa dilanjutkan melalui Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 dengan ketentuan setiap desa diwajibkan menganggarkan

sebesar 40 % dari setiap Dana Desa yang diterima untuk BLT Dana Desa. Diharapkan kebijakan tersebut merealisasikan target dari Pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0-1% di tahun 2024.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pembangunan Gender


Untuk mengetahui terlaksananya pembangunan yang berprespektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS capaian IPG Indonesia pada tahun 2020 sebesar 91,06.

Nilai IPG ini dihitung dari segi Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi melalui angka harapan hidup (AHH), Harapan Lama

Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020, pencapaian angka kesetaraan gender di bidang Kesehatan menunjukkan tren positif, di mana Angka Harapan Hidup Perempuan (73,46) lebih besar dari Angka Harapan Hidup Laki-Laki (69,59). Dari segi Pendidikan, perempuan mempunyai harapan lama sekolah mencapai 13,04 lebih tinggi dibanding laki-laki yang mencapai 12,93. Upaya yang perlu ditingkatkan yaitu dari indikator standar hidup layak, mengingat gap pengeluaran per kapita antara laki-laki Rp15.463.000/orang/tahun dan perempuan Rp9.004.000/orang/tahun cukup signifikan. Pemerintah terus mendorong adanya kesetaraan baik bagi perempuan maupun laki-laki di berbagai bidang.

Selama sepuluh tahun terakhir Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus meningkat dimana pada tahun 2010 sebesar 89,42 dan pada tahun 2020 sebesar 91,06.



Gambar 3.23. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2024

Ketimpangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi, sehingga mempengaruhi peningkatan IPG yang cukup lambat selama sepuluh tahun

terakhir. Ketimpangan yang cukup besar ini dipengaruhi oleh empat hal, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan dan politik.



Gambar 3.24. Menko PMK menjadi pembicara kunci Webinar Nasional Bertajuk Perempuan Kompeten Peran Ganda di Era Ekonomi Digital Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, 22 April 2021

Pada Tahun 2021 Kemenko PMK melalui KSP turut berkontribusi agar target yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 terkait dengan peningkatan kualitas perempuan dapat tercapai. Salah satu KSP yang dilaksanakan yaitu dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender, untuk menjadi payung hukum pemenuhan kesetaraan gender, salah satunya di bidang politik.


b. Pemberdayaan Pemuda

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, rentang

usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan BPS tahun 2020, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,92 juta jiwa atau 23,90% dari total penduduk Indonesia. Potensi pemuda yang besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebagai upaya menyongsong bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030 mendatang.

Pembangunan kepemudaan mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024, khususnya pada Prioritas Nasional ke-3 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Maju, Berkualitas, dan Berdaya Saing. Guna mendukung hal tersebut, Kemenko PMK berperan aktif dalam menyelenggarakan KSP

kebijakan di bidang kepemudaan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sistem koordinasi antar pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya kolaborasi *pentahelix* dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang integratif.



Gambar 3.25. Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2015-2020


Kemenko PMK mengawal terbitnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2021, yang merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan kepemudaan. IPP Tahun 2021 telah diluncurkan pada November 2021 dan akan segera dipublikasikan pada awal tahun 2022 ini. Secara umum, IPP Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015-2020 meningkat meski tidak signifikan. Pada periode 2015-2019, angkanya naik dari 48,67 (2015) menjadi 52,67 (2019), atau rata-rata naik 1 persen per tahun. Akan tetapi tahun 2020 capaian IPP turun sebesar 1,67 poin yaitu menjadi 51,00 atau sama dengan capaian tahun 2017-2018. Oleh karena itu upaya mencapai target IPP sebesar 57,67 pada tahun 2024 menjadi lebih berat.

Perbandingan capaian kinerja 2021 dengan target RPJMN.

Berdasarkan Laporan Capaian IPP Tahun 2021 dan Analisa Dampak Pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa capaian tahun 2020 sebesar 51,00. Capaian tersebut berada dibawah target IPP tahun 2020 dalam RPJMN 2020-2024 yang sebesar 55,56. Capaian IPP tahun 2020 juga mengalami penurunan dari angka 52,67 pada tahun 2019 menjadi 51,00 pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 menghambat perkembangan indikator pembentuk IPP, sehingga target capaian IPP dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67 menjadi semakin berat.

Ada lima domain pembentuk IPP, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. Masing-masing domain diukur melalui dua hingga empat indikator dari total 15 indikator yang digunakan. Dari lima domain pembentuk IPP tersebut, domain pendidikan

paling berkontribusi mendorong pencapaian IPP dengan nilai indeks tertinggi (70,00). Di sisi lain, lapangan dan kesempatan kerja adalah domain IPP terlemah (40,00) dan relatif fluktuatif selama lima tahun terakhir. Domain lapangan dan kesempatan kerja ini juga mengalami penurunan terbesar pada 2020 akibat pandemi COVID-19.



Gambar 3.26. Capaian IPP Tiap Domain Tahun 2015-2020

c. Keolahragaan

Olahraga merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Human Life Cycle Investment* yang menjadi fokus strategi Kemenko PMK. Pada KSP bidang keolahragaan, tahun 2021 merupakan tahun kebangkitan olahraga nasional pasca pandemi covid-19, dengan suksesnya penyelenggaraan PON dan PEPARNAS Papua Tahun 2021 dengan protokol kewaspadaan covid-19. Di tahun yang sama, Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, sebagai bentuk reformasi total ekosistem keolahragaan sebagaimana arahan Presiden **daat** peringatan HAORNAS 2020. Secara rinci capaian-capaian strategis

KSP bidang keolahragaan diantaranya:

- 1) PON XX dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021
PON XX dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021 merupakan kebanggaan masyarakat Papua sekaligus membangun citra bahwa Papua merupakan wilayah yang aman dan damai, dengan masyarakat yang maju yang mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses.

Atas dasar INPRES No. 10 Tahun 2017 tentang dukungan Penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2020, Kemenko PMK aktif terlibat memimpin koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian persiapan

dan pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021. Kemenko PMK melakukan KSP dengan Memimpin koordinasi Kementerian dan Lembaga

terkait dengan INPRES No. 10 tahun 2017, INPRES No. 1 Tahun 2020, dan INPRES No. 4 Tahun 2021, sehingga tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.



Gambar 3.27. Menko PMK meninjau arena dayung PON XX yang berada di Teluk Youtefa - Pantai Holtekamp Kota Jayapura, Papua, 2 oktober 2021

Even PON XX mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin dan 681 nomor pertandingan. Diikuti 6.496 atlet, 3.248 official, 60 *technical delegate*, 34 Wasit luar Negeri, 1.847 Wasit Nasional, dan memperebutkan 2.239 medali. Terdapat 92 pemecahan rekor diantaranya 55 rekor PON dan 37 Rekor Nasional.

Untuk Pekan Paralimpik Nasional XVI Papua tahun 2021 diikuti oleh atlet-atlet disabilitas kontingen Propinsi seluruh Indonesia kecuali Sulawesi Barat. PEPARNAS Papua Tahun 2021 mempertandingkan 12 Cabang dengan 650 nomor pertandingan, yang diikuti oleh 2.147 Atlet, 1.327 Official. Atlet Pekan Paralimpik Nasional XVI Papua Tahun

2021 adalah penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas sebagai berikut: Hambatan Fisik (Tuna Daksa), Hambatan Penglihatan (Tuna Netra), Hambatan Intelektual (Tuna Grahita), Hambatan Pendengaran (Tuna Rungu). Berdasarkan hasil verifikasi keabsahan ditetapkan atlet peserta Pekan Paralimpik Nasional XVI Papua Tahun 2021 sebanyak 2147 atlet. Provinsi Papua berhasil menjadi Juara Umum PEPARNAS 2021 dengan 127 emas dan 86 perak, posisi ke dua Jawa Barat dengan 110 emas dan 92 perak, posisi ke tiga Jawa Tengah dengan 89 Emas dan 60 Perak.

Dibidang infrastruktur, telah terbangun 30 venue pertandingan yang menyebar di

4 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Timika. Dari 30 venue tersebut terdapat 11 venue yang dibangun oleh APBN melalui Kementerian PUPR. Seluruhnya menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021. Dan saat ini sudah disiapkan 3 (tiga) UPTD oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, yaitu: UPTD Doyo Baru (Hockey, Cricket, Wisma, dan Kawasan Doyo Baru), UPTD Kampung Harapan (Stadion Lukas Enembe, Istora, Aquatik, Menembak, dan Kawasan Kampung Harapan), dan UPTD Kota Jayapura

(Stadion Mandala, GOR Sepatu Roda, Arena Dayung, dan GOR Cendrawasih). Disamping penyiapan venue, di bidang infrastruktur juga berhasil dibangun 14 rumah susun yang digunakan sebagai wisma atlet selama penyelenggaraan. Seluruh rumah susun dibangun oleh Kementerian PUPR yang tersebar di Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Merauke. Setelah penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021, rusun-rusun tersebut akan digunakan sesuai peruntukan awal, mulai dari asrama polisi, asrama sekolah dan kampus, dan pemanfaatan lainnya.



Gambar 3.28. Menko PMK mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada penutupan PON XX di Stadion Lukas Enembe, Papua, 15 oktober 2021

2) Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Setelah INPRES No. 3 Tahun 2019 dan Permenko No. 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional ditetapkan, Kemenko PMK terus mengawal

pelaksanaannya. Hingga Desember tahun 2021 sudah banyak yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait Percepatan pembangunan Persepakbolaan Nasional, khususnya Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kemenko PMK terlibat dari aspek Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Gala Siswa Indonesia (GSI) dan juga terlibat secara teknis dimana didalamnya Kemenko PMK terlibat dalam kepanitiaan teknis pada pelaksanaan GSI tersebut.

3) Pengembangan **Esport** dan Industri **Gaming**

Kemenko PMK diminta berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dalam memimpin koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian janji Presiden pengembangan **esport** dan industri **gaming**. Di tahun 2021 upaya pemenuhan janji Presiden secara reguler dilakukan dengan memantau sistem informasi monitoring dan evaluasi pemenuhan janji Presiden. Dimana didalamnya Kemenko PMK juga ditugaskan untuk melakukan verifikasi capaian-capaian Kementerian dan Lembaga terkait pemenuhan janji Presiden Pengembangan *Esport* dan Industri **Gaming**.

Di tahun 2021 ini juga sebagai upaya percepatan pemenuhan janji Presiden tersebut, Kemenko PMK terlibat bersama KSP dan Kementerian terkait lainnya, menyelenggarakan Piala Presiden **Esport** 2021. Kegiatan tersebut berhasil menyedot perhatian komunitas **esport** Indonesia, bahkan menjadi harapan bagi para pegiat **esport** mengenai perhatian pemerintah dan peluang-peluangnya di masa depan.

d. Pemajuan Kebudayaan

Pada tahun 2021, Pemerintah berfokus pada pembangunan kebudayaan dari dampak pandemi covid-19. Pencapaian Indeks Pemajuan Kebudayaan Tahun 2021 mengindikasikan pembangunan kebudayaan mempunyai pondasi yang

cukup kuat sehingga ketika terjadi pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan fisik, terdapat nilai budaya yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia selain dari tugas pemerintah yang melakukan terobosan untuk menampilkan konten kebudayaan secara virtual dan bantuan dalam bentuk fasilitasi bidang kebudayaan.

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) Tahun 2021 merupakan salah satu terobosan tersebut. PKN dilaksanakan secara virtual, yang terdiri dari: 17 kompetisi budaya, 23 lokakarya, 11 sesi simposium, 60 pertunjukan dan 20 sesi konferensi. Selain itu, terdapat lebih dari 70 pemerintah daerah yang berpartisipasi aktif menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah yang merupakan rangkaian kegiatan pendahuluan PKN 2021. Turut serta juga 19 negara sahabat dari Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Asing yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya internasional, serta sekitar 3.000 pelaku budaya yang berperan serta dalam kegiatan pendahuluan maupun puncak acara.

Prioritas Pemerintah juga diarahkan pada sinkronisasi program kebudayaan di setiap K/L/BUMN, yang salah satunya dilaksanakan melalui Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). RIPK merupakan dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, yang berisi: visi dan misi pemajuan kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang dan alat ukur capaian. RIPK menjadi dasar penyusunan dan dimuat RPJMN sebagai dasar bagi K/L dalam mengalokasikan anggaran untuk pemajuan kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengingat pentingnya RIPK sebagai alat untuk sinergi program dan anggaran, Kemenko PMK

pada 2021 berhasil mengkoordinasikan pemutakhiran data RIPK yang melibatkan 30 K/L terkait dari 62 K/L/BUMN yang telah membuat matriks dokumen RIPK.

Kemenko PMK juga terlibat dalam Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, serta Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan

Budaya dan Alam Indonesia. Pada tahun 2021, capaian-capaian Kemenko PMK melalui dua Tim Koordinasi ini di antaranya: 1) penyelesaian Pedoman Umum Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, 2) pelaksanaan program vaksinasi bagi masyarakat adat, dan 3) penetapan gamelan sebagai Warisan Budaya TakBenda oleh UNESCO.



Gambar 3.29. Muhadjir Effendy secara resmi membuka Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) ke-III Tahun 2021, 1 Desember 2021

e. Peningkatan Budaya Literasi

1) Dokumen Peta Jalan Pembudayaan Literasi

Pada Tahun 2021 KSP terhadap isu peningkatan budaya literasi yang dilakukan Kemenko PMK telah menghasilkan Dokumen Peta Jalan Pembudayaan Literasi. Penyusunan Peta Jalan Pembudayaan Literasi

melibatkan pemangku kepentingan terkait (Perpusnas, Kemendikbudristek, Kemenag, kemendesPDTT, Kemendagri, Kemenkominfo, KemenPPPA, Kemensos, Bappenas, Setkab, BKKBN, BPS, beberapa Pemerintah Daerah, Akademisi, serta Penggiat Literasi).

Selanjutnya pada Tahun 2022 akan disusun Rencana Induk Pembudayaan

Literasi serta Rancangan Peraturan Presiden sebagai payung hukum kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi. Pemangku kepentingan terkait sangat mengapresiasi inisiasi Kemenko PMK untuk menyusun Peta Jalan Pembudayaan Literasi sebagai pedoman bersama dan wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi, serta berharap agar Peraturan Presiden sebagai payung hukumnya segera dapat ditetapkan.

2) Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Fon dan Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, dan Bali)

Upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah serta Sastra antara lain dilaksanakan oleh Kemenko PMK melalui KSP Digitalisasi Aksara Nusantara. Hasil validasi vitalitas terhadap 98 bahasa daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019 menunjukkan bahwa 52% atau setara dengan 51 bahasa daerah yang tersebar di berbagai provinsi statusnya mengarah kepada kepunahan. Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun 2021 Kemenko PMK melaksanakan KSP terhadap digitalisasi aksara nusantara sebagai upaya perlindungan bahasa, aksara dan sastra daerah.

KSP yang dilaksanakan Kemenko PMK Tahun 2021 telah berhasil mendorong ditetapkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Fon dan SNI Tata Letak Papan Tombol untuk Aksara Jawa, Sunda, dan Bali. Pada Tahap selanjutnya KSP Kemenko PMK akan diarahkan untuk mendorong pemanfaatan SNI tersebut

agar dapat digunakan pada perangkat digital yang beredar di Indonesia. Selain itu Kemenko PMK akan mendorong digitalisasi terhadap 14 aksara daerah lainnya yang masih memungkinkan untuk dilakukan digitalisasi.

3) Inisiasi Revisi Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2018-2025, Kemenko PMK bersama Kemenko Marves dan Kemenko Perekonomian diamanahkan untuk mengkoordinasikan pengembangan ekonomi kreatif. Melalui KSP yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK disepakati agar Perpres Nomor 142 Tahun 2018 direvisi mengingat Perpres tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan nomenklatur baru beberapa kementerian/ lembaga terkait. Pada Tahun 2021 telah dihasilkan Naskah Akademik Revisi Perpres tersebut. Pada Tahun 2022 akan dilakukan pembahasan oleh Tim Antar Kementerian dan harmonisasi terhadap revisi Perpres tersebut.

3. Revitalisasi Pendidikan Vokasional

Presiden memberikan arahan kepada Menko PMK untuk menyusun Peraturan Presiden (Perpres) mengenai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Payung hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang terokrestrasi dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja dan wirausaha. Menindaklanjuti hal tersebut telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (RPPV).

Perpres ini akan menjadi landasan hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien serta terkoordinasi sehingga terjadi sinergi yang baik antarpemangku kepentingan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Diharapkan dengan terjadinya sinergi yang baik akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai kebutuhan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Perpres ini sangat diperlukan karena revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Keterlibatan pihak swasta menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Melalui Perpres ini akan dibentuk Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang bertugas untuk mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh,

dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah. Menko PMK sebagai Pengarah sekaligus Ketua Tim Koordinasi memiliki tugas memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Rancangan Perpres RPPV telah selesai dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Februari 2022. Harmonisasi melibatkan berbagai kementerian/lembaga yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi serta melibatkan KADIN sebagai perwakilan dari dunia usaha dan industri. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri adalah hal yang esensial dalam upaya peningkatan pendidikan vokasi. Diharapkan dalam waktu dekat Rancangan Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dapat ditetapkan oleh Presiden.



Gambar 3.30. Menko PMK memberikan arahan pada Pelatihan Vokasi Awards 2021 yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan, 16 Desember 2021

4. Layanan Pendidikan Keagamaan

Selain KSP mengawal regulasi pendidikan, Kemenko PMK juga melaksanakan KSP terhadap pendidikan keagamaan. Layanan pendidikan yang secara operasional dilaksanakan oleh Kementerian Agama meliputi pendidikan umum berciri khas agama dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, pada jalur formal dan nonformal, serta pendidikan keagamaan yang lebih menekankan capaian pembelajaran pada pemahaman dan internalisasi nilai – nilai ajaran agama yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kreatif, inovatif dan dinamis untuk turut membangun bangsa. Pendidikan dengan ciri khas agama maupun pendidikan keagamaan merupakan bagian atau sub sistem dari sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003, serta UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pelaksanaan layanan pendidikan agama dan keagamaan secara spesifik diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Secara umum, pelaksanaan layanan bidang pendidikan agama dan keagamaan di tahun 2021, meliputi sejumlah isu strategis, yaitu: 1) peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan PIP untuk sekolah jenjang dasar dan menengah; 2) perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan melalui alih status pendidikan tinggi keagamaan, serta pelaksanaan program KIP Kuliah dan bantuan pendidikan tinggi lainnya seperti program 5000 doktor dan LPDP bagi mahasiswa berprestasi dengan kemampuan ekonomi rendah; 3) peningkatan kualitas/mutu guru madrasah, termasuk pengajuan formasi guru-guru honorer di sekolah pendidikan formal keagamaan untuk masuk kedalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

4) peningkatan mutu pendidikan keagamaan melalui program Bantuan Operasional Sekolah; 5) Penguatan Kelembagaan Pesantren setelah terbitnya UU No 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren; serta 6) peningkatan kualitas tata kelola layanan pendidikan keagamaan tingkat dasar menengah melalui proyek Madrasah Education Quality Reform.

Dalam implementasi penguatan kelembagaan Pesantren, koordinasi kebijakan yang dilakukan diantaranya mencakup evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) di masa Pandemi Covid-19, tata kelola penyaluran bantuan BOP Pendidikan Pesantren untuk 750 pondok pesantren, termasuk progress penyaluran bantuan ke Pondok Pesantren berupa pembangunan MCK dari KemenPUPR. Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan pondok pesantren pasca disahkannya UU Nomor 18 tahun 2019 dan perpres 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dirasa perlu untuk semakin intensif melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kementerian pusat dalam urusannya dengan tata pemerintahan, serta unsur penyelenggara pemerintahan tingkat provinsi terkait pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pesantren untuk memperkuat fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren begitu lekat dengan budaya dan sejarah bangsa Indonesia, sehingga kontribusi pondok pesantren pada perjalanannya bukan terbatas pada melahirkan SDM yang mumpuni dalam pemahaman dan keilmuan agama, tetapi dapat pula bersinergi dengan pemerintah daerah maupun swasta dalam menghasilkan sebuah nilai ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pendapatan daerah.

Penyelarasan program percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun untuk

jenjang pendidikan dasar dan menengah lingkup pendidikan agama dan keagamaan diaktualisasikan melalui sejumlah intervensi berupa program pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak mampu (PIP) serta beberapa program lainnya seperti BOS dan BOP di sekolah – sekolah pada jalur pendidikan formal dan non formal seperti pada madrasah, pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah, pendidikan kesetaraan pondok pesantren, SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK dan taman seminari. Akurasi atau ketepatan sasaran penerima dan akuntabilitas penyaluran bantuan menjadi

tantangan yang terus dilakukan perbaikan tata kelola, yang diantaranya melalui penerapan rencana kegiatan madrasah berbasis elektronik (e-RKAM) Madrasah. Platform ini memiliki beberapa jenjang tata kelola, mulai dari administrator tingkat pusat hingga lokal sekolah, dengan fungsi dan lingkup wewenang yang berbeda. Manfaat dari e-RKAM adalah sebagai salah satu instrument pengambilan keputusan bagi madrasah, kabupaten/ kota, provinsi dan pusat sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pendidikan di madrasah.



Gambar 3.31. Menko PMK dalam Peluncuran Peringatan Hari Santri 2021 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta 21 September 2021

Dalam rangka memastikan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, intervensi dan koordinasi juga diupayakan melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan guru madrasah yang secara nasional di tahun 2021 masih kekurangan guru sebanyak 192.000 orang. Dalam tahun 2021 telah dikoordinasikan lintas K/L (Kementerian Agama, Kementerian PAN RB dan BKN), yang selanjutnya akan ditindak lanjuti kembali di tahun 2022. Salah satu upaya

meningkatkan kualitas tenaga pendidikan juga dilakukan melalui formasi guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahun 2021, terdapat 9.144 guru honorer K2 yang mengikuti seleksi formasi guru PPPK, dan 7.411 diantaranya dinyatakan lulus.

Pada layanan pendidikan jenjang pendidikan tinggi, afirmasi dilakukan melalui penyaluran

KIP kuliah yang di tahun 2021 terealisasi sebesar 158,08 Milyar rupiah untuk 22.782 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. KIP kuliah memiliki tujuan diantaranya untuk semakin membuka akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Perluasan akses masyarakat pada layanan pendidikan tinggi dan peningkatan APK pendidikan tinggi dilakukan pemerintah diantaranya dengan pengembangan kelembagaan atau alih status perguruan tinggi keagamaan. Secara nasional saat ini, Indonesia baru memiliki 25 PTKN yang telah berstatus universitas, 37 berstatus Institut dan 11 lainnya merupakan sekolah tinggi keagamaan

C. DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

Dimensi 3 Pembangunan Karakter Manusia Indonesia mencakup 5 aspek yang capaiannya dilihat dengan 7 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.8. Untuk mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, selain itu juga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.8. Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2020 dan 2021

ASPEK	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1. Gerakan Indonesia Melayani	1. Persentase rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (atas khusus gotong royong) di wilayah tempat tinggalnya [3 tahunan] [2014, 2015, 2018]	94,69	95,05
2. Gerakan Indonesia Bersih	2. Persentase penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/tidak dibuang sembarangan/tidak dibuang di sungai/got/selokan [3 tahunan] – 2014, 2017	29,43	31,47
3. Gerakan Indonesia Tertib	3. Persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir [tahunan]	98,99	99,22
	4. Persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar [3 tahunan] – 2014, 2017	65,00	66,62
4. Gerakan Indonesia Mandiri	5. Tingkat pendidikan pekerja	3,33	3,27
	6. Persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	13,67	13,30
5. Gerakan Indonesia Bersatu	7. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras [2014, 2015, 2017, 2018]	82,29	83,21
	8. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi beragama	70,57	72,30

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Pembangunan Karakter Manusia Indonesia dilakukan melalui program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri,

dan Gerakan Indonesia Bersatu. Penjabaran program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. Gerakan Indonesia Melayani

Gerakan untuk meningkatkan mutu pelayanan

yang disediakan oleh pemerintah dan memperbaiki ketidaksesuaian dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat. Beberapa fokus gerakan ini diantaranya: peningkatan kualitas pelayanan publik, budaya disiplin aparatur sipil negara (ASN), peningkatan standar inovasi pelayanan publik dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja penyelenggara negara.

Pelaksanaan GNRM dilakukan dengan Internalisasi Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental melalui KSP program-program K/L bekerjasama dengan Koordinator Program Gerakan yakni Kemen PANRB, diantaranya;

- a. Melaksanakan Pengukuran Indeks Pelayanan Publik di 34 Provinsi, 221 Kabupaten/Kota dan 83 K/L. Capaian indeks pada tahun 2017 adalah sebesar 3,33, untuk kemudian meningkat menjadi 3,38 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka Indeks Pelayanan Publik meningkat lagi menjadi 3,63, untuk selanjutnya pada tahun 2020 angka Indeks Pelayanan Publik menjadi 3,84.
- b. Menyelenggarakan Mall Pelayanan Publik yang hingga tahun 2021 telah terbentuk 50 MPP di Seluruh Indonesia.
- c. Peluncuran *Core Values* "ASN BerAKHLAK" untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (*core values*) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. *Core values* BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
- d. Program Program Indonesia Pintar telah mencapai 17,92 juta siswa SD-SMA Tahun 2021. Sedangkan, untuk Program Kartu Indonesia Pintar - Kuliah telah mencapai 1,1 Juta orang tahun 2021.

- e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun pelajaran 2021/2022 dengan menggunakan Sistem Zonasi, Afirmasi, Perpindahan orang tua, dan Prestasi yang memudahkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

2. Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat. Beberapa fokus gerakan ini adalah inovasi pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, mewujudkan Kawasan bebas sampah (*zero waste*), pemahaman prinsip 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan GNRM dilakukan dengan Internalisasi Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental melalui KSP program-program K/L bekerjasama dengan Koordinator Program Gerakan yakni Kemenko Maritim dan Investasi, diantaranya:

- a. Meningkatnya fasilitas pendukung perilaku hidup bersih dan sehat dengan penyediaan tempat sampah, tempat cuci tangan dan handsanitizer di ruang publik (Pasar, Perkantoran, Sekolah/Perguruan Tinggi, Madrasah, Tempat Ibadah, Terminal, Stasiun, Bandara, dan fasilitas publik lainnya).
- b. Penanganan sampah dilakukan dengan cara mengajak masyarakat berpartisipasi melalui Bank Sampah dan kebijakan penyelenggara negara dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi di desa-desa dan kelurahan/RW.
- c. Salah satu contoh dalam inovasi program memilah sampah menjadi emas dilakukan oleh pemerintah desa, misalnya *Pertama*,

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta. Program yang dicanangkan sejak 2019 ini bekerjasama dengan PT Penggadaan (Persero) melakukan Pengembangan sistem pengelolaan sampah secara holistik dan terintegratif melalui program memilah sampah menabung emas (nasabah menyetorkan sampah yang sudah dipilah ke bank sampah) yang dilaksanakan di 70 lokasi di Seluruh Indonesia. *Kedua*, Partisipasi dunia usaha dalam penanganan sampah dilakukan oleh Danone-AQUA dan Grab, yakni melakukan kerjasama penanganan sampah plastik. Melalui *GrabExpress Recycle*, sebuah layanan baru yang tersemat langsung pada *platform* Grab, pengguna dapat dengan mudah mengirimkan sampah bernilai ekonomis, terutama botol dan gelas plastik, ke bank sampah terdekat.

3. Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik seperti tertib berlalu lintas, tertib parkir, tertib penggunaan trotoar, tertib penggunaan transportasi publik, tertib menangani pengaduan masyarakat dan menerapkan budaya antrai.

Pelaksanaan GNRM dilakukan dengan Internalisasi Nilai Strategis **Istrumental** Revolusi Mental melalui KSP program-program K/L bekerjasama dengan Koordinator Program Gerakan yakni Kemenko Polhukam, diantaranya;

- a. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri saat ini telah melakukan terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang elektronik E-TLE. Inovasi bidang teknologi tersebut, telah membawa dampak positif perubahan

perilaku berkurangnya angka pelanggaran lalu lintas hingga 20 - 55% di tahun 2021.

- b. Terjadi peningkatan yang signifikan ketertiban masyarakat di ruang publik di masa pandemi covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan di kantor, sekolah, pasar dan lainnya dengan tingkat kepatuhan 90-100% dari tahun 2020-2021.
- c. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan inovasi-inovasi pelayanan yang bertujuan agar penduduk dapat mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Untuk Data Rekaman KTP telah mencapai 195.665.182 Juta (98.50%) dengan perjanjian penggunaan data oleh Kementerian/Lembaga sebanyak 4.168.
- d. Tertib dalam penggunaan media sosial. Salah satunya dari hasil monitoring dan penegakan hukum yang dilaporkan secara harian oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selama pandemi, ditemukan 2.026 kasus hoax tentang Covid-19 dan penegakan hukum 767 kasus.

4. Gerakan Indonesia Mandiri

Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mendorong budaya kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Gerakan ini mendorong terwujudnya kemandirian dalam berbagai sektor seperti pertumbuhan kewirausahaan, ekonomi kreatif, peningkatan UMKM dan koperasi, cinta produk dalam negeri, dan apresiasi seni budaya.

Pelaksanaan GNRM dilakukan dengan Internalisasi Nilai Strategis **Istrumental** Revolusi Mental melalui KSP program-program K/L bekerjasama dengan Koordinator Program Gerakan yakni Kemenko Perekonomian diantaranya;

- a. Pelaksanaan kebijakan prioritas KUR

- tahun 2021 sebagai langkah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan optimalisasi pelaksanaan KUR Super Mikro, pelaksanaan KUR untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan, KUR yang disalurkan kepada kelompok atau klaster dengan skema KUR khusus serta integrasi pembiayaan UMKM lainnya.
- b. Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja hingga bulan November 2022 telah dibuka 11 batch pendaftaran (12-22) dan telah berhasil disalurkan kepada 5,9 juta penerima manfaat dengan total insentif yang telah disalurkan hingga akhir November 2021 adalah sebesar Rp11,8 triliun.
 - c. Penyaluran BLT Dana Desa dengan mengalokasikan dana hingga Rp 22,477 triliun untuk Program Bantuan Langsung Tunai, atau BLT Dana Desa guna membantu meringankan beban warga desa prasejahtera yang terdampak pandemi Covid-19. Dana bantuan tersebut disalurkan melalui bank.
 - d. Telah dilaksanakannya penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS. Pada tahun 2021, terdapat 75 lokasi kabupaten/kota yang akan disusun rencana detail tata ruangnya.
 - e. Terlaksananya Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mendorong digitalisasi (*onboarding*) bagi UMKM *offline*, dan *national branding* produk unggulan UMKM pada lokapasar (*marketplace*). Melalui Gernas BBI lebih dari 9 juta UMKM sudah *onboarding* di berbagai *platform e-commerce*. Pada Gernas BBI Tahun 2020, penjualan produk lokal meningkat 48% dan diharapkan dalam penyelenggaraan Gernas BBI tahun 2021 dapat tumbuh hingga 70%.
 - f. Terlaksananya Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
 - g. Salah satu contoh dalam partisipasi pemerintah daerah dalam kemandirian masyarakat misalnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba) merealisasikan 25 program unggulan Bergerak Melayani Warga (BMW). Program tersebut terpilih sebagai program yang inspiratif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga memperoleh penghargaan Merdeka Award 2021 dalam kategori daerah dengan program inspiratif bagi UMKM di masa pandemi Covid-19 pada akhir Maret 2021 yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).
 - h. Pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan industri perbankan yang terus mendorong program peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Pada tahun 2021, ditargetkan 70% pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan, dan data sampai dengan triwulan II tahun 2021, terealisasi sebanyak 40,8 juta (63,14%) pelajar di Indonesia telah memiliki rekening tabungan dengan total nominal sebesar Rp26,30 triliun.

- i. Penyelenggaraan Sekolah Mandiri Merdeka Belajar pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Adanya program ini mengantarkan Anak di LPKA menjadi mandiri, terampil, berkualitas, berkarakter, dapat diterima kembali di masyarakat dan keluarga serta tidak mengulangi kesalahannya. Saat ini telah berdiri 33 LKPA di 33 Provinsi Seluruh Indonesia.
- j. Pelaksanaan *Entrepreneurship* Mahasiswa dan Pemuda melalui kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan perguruan tinggi. Tahun 2021, kegiatan inkubasi tersebut telah dilakukan bersinergi dengan lembaga inkubator, inkubator pada perguruan tinggi dan badan usaha.
- k. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi di pedesaan dengan mendirikan pasar ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Misalnya pada Pasar Kreatif Payung yang buka pada setiap hari Minggu di Kota Metro, Lampung, dengan jumlah pengunjung 2000 orang lebih setiap minggu jam 06.00-11.00 WIB.
- l. Pembinaan ekonomi masyarakat melalui PT Permodalan Nasional Mandiri (Persero) atau PNM melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekasar) yang saat ini telah melampaui 10 juta nasabah. Program ini sangat efektif untuk membantu akses pembiayaan modal kerja untuk mendirikan dunia usaha.

5. Gerakan Indonesia Bersatu

Gerakan Indonesia Bersatu adalah suatu gerakan untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan empat konsensus negara yaitu

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Fokus program dalam gerakan ini adalah peningkatan perilaku toleran dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat, forum kerukunan umat beragama, bela negara, wawasan kebangsaan.

Pelaksanaan GNRM dilakukan dengan Internalisasi Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental melalui KSP program-program K/L bekerjasama dengan Koordinator Program Gerakan yakni Kementerian Dalam Negeri dengan melalui kegiatan, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Forum Bersama Masyarakat, diantaranya Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pembentukan dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Dialog Penguatan Pembauran, Forum Peningkatan Hak dan Warga Negara dan Forum Pendidikan Politik Dalam Negeri.
- b. Pelaksanaan Program Bantuan Tunai yang mencakup tiga jenis program, yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.
- c. Sebagai contoh, telah dilakukan Penganjuran Kabupaten Minahasa Utara (Minut) sebagai Bumi Revolusi Mental yang menunjukkan semangat dari Kabupaten/Kota telah memandang pentingnya GNRM.
- d. Kemendikbudristek telah melaksanakan kegiatan pembelajaran disekolah-sekolah (Dasar, SMP, SMA/SMK) untuk menumbuhkan Profil Pelajar Pancasila yakni perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat

yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

- e. Pelaksanaan Bela Negara setia awal masuk Perguruan Tinggi oleh Kementerian Pertahanan bagi Mahasiswa melalui Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di kampus PTN/PTS.
- f. Ada beberapa *Best Practice* gerakan solidaritas sosial yang muncul dari masyarakat saat pandemi Covid-19, Misalnya *pertama*, pelaksanaan program Jogo Tonggo sebagai inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemberantasan Covid-19 yang berbasis kewilayahan. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, dibentuklah Satgas Jogo Tonggo, yang memberdayakan warga hingga wilayah Rukun Warga (RW); *Kedua*, Gerakan Solidaritas Pangan Jogja, sebuah komunitas yang melakukan aksi galang donasi untuk mendirikan dapur dan membuat makanan untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya pekerja informal dan kelompok rentan di Yogyakarta dan sebagainya.
- g. Di masa pandemi Covid-19, penduduk Indonesia senantiasa melakukan gotong royong dalam menghadapi masa-masa sulit. Atas dasar tersebut, *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021* menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia.

Kendala

Dalam pelaksanaan GNRM Tahun 2021, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya;

- a. Belum seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman tentang GNRM yang berdampak lambat terbentuknya Gugus Tugas GNRM sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal;
- b. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah masih menganggap bahwa Revolusi Mental adalah sebuah proyek, sehingga beranggapan harus menyediakan anggaran khusus. Akibatnya, banyak instansi yang tidak menjalankan program GNRM karena tidak adanya ketersediaan anggaran;
- c. Bentuk kegiatan GNRM di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan rutin yang belum terinternalisasi Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental sehingga *output* dan *outcome* yang dicapai sangat minim, untuk itu diperlukan kesadaran kolektif di daerah yang meliputi unsur-unsur *pentahelix* (Penyelenggara negara, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media untuk melaksanakan program GNRM sebagai gerakan nasional.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Diperlukan pengembangan Inpres No. 12 Tahun 2016 menjadi Peraturan Presiden tentang Pedoman Umum dan Peta Jalan GNRM;
- b. Diperlukan peningkatan anggaran APBN dalam rangka mendukung perluasan GNRM di Daerah;
- c. Untuk memperkuat pelaksanaan GNRM, K/L/D diharapkan dapat membentuk dan mengaktifasi Gugus Tugas Revolusi Mental di Pusat dan di Daerah sebagai motor penggerak GNRM;
- d. Setiap K/L/D harus memasukkan muatan nilai etos kerja, gotong royong dan integritas ke dalam rencana program/ kegiatannya.

3.2.2. Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Dan Penetapan Kebijakan

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, "Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan", diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI, [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100% (18 Isu Strategis)	133,33% (24 Isu Strategis)	133,33

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2021, target dari IKU-2, "Persentase Isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi kebijakan", seperti yang ditunjukkan Tabel 3.9 adalah 20% pada tahun 2021. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 74 Isu Strategis Bidang PMK harus diselesaikan bersama dengan K/L yang dikoordinasikan, hal ini berarti Kemenko PMK harus menyelesaikan minimal 18 Isu Strategis (20%) dalam satu tahun.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.9 adalah 24 Isu Strategis Bidang PMK. Berarti, realisasi capaian IKU-2 adalah 133,33%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan

manusia dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020.

Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan mensintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkan menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analisis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.



Tabel 3.10. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

PRIORITAS NASIONAL	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN BIDANG PMK
PN-2	Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) tahun 2020-2024
PN-3	Kelembagaan SJSN belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
	Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
	Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 27 tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial masuk dalam Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah Tahun 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> 16% anak belum memiliki akte kelahiran Ketimpangan gender tinggi ditunjukkan dengan partisipasi kerja masih didominasi laki-laki Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025
	12,1% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020-2025
	Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Perpres 50 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
	Kematian ibu dan <i>stunting</i> masih tinggi dibandingkan dengan target SDGs	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
	9,1% penduduk usia <18 tahun merokok dan 1,9% anak <15 tahun menggunakan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak telah disahkan pada 10 Agustus 2021
	Terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah (ATS)	<ul style="list-style-type: none"> PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PRIORITAS NASIONAL	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN BIDANG PMK
PN 4	Partisipasi Pendidikan tinggi hanya 29,93%	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan,
	Prestasi olimpiade baru pada 3 cabang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
	Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila Nilai kehidupan masyarakat silih asah, silih asih, dan silih asuh mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci Baru 30% daerah memiliki Indeks Integritas UN yang tinggi (Kemdikbud, 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental
	Berkembangnya paham dan praktik beragama yang tidak sejalan dengan pesan-pesan profetik kitab suci untuk menciptakan perdamaian dan kemaslahatan	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
	Globalisasi membuat pertukaran budaya antar bangsa kian longgar	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia
PN 5	Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Perpres 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
PN 6	Tingginya tingkat keterpaparan (<i>exposure</i>) dan kerentanan (<i>vulnerability</i>) terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Covid - 19 selama Libur Akhir Tahun Nataru 2021
	Tata Kelola penanggulangan bencana belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penguatan Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Bencana Lainnya
PN 7	Perlindungan WNI/BHI	<ul style="list-style-type: none"> PERPRES No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)



Prioritas Nasional - 2

Isu Strategis: Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) tahun 2020-2024 disusun sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengamanatkan perlunya penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Kemenko PMK terus mengawal penyusunan

dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan. Dalam rancangan tersebut, tugas dan fungsi Kemenko PMK tertuang dalam pasal 24 yaitu melakukan pelaksanaan koordinasi Penguatan Pendampingan Pembangunan untuk koordinasi aspek pengendalian di tingkat nasional. Kemenko PMK sebagai inisiator dalam Sinergi Pendamping dan Penyuluh akan terus mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan.

Untuk mengoptimalkan penguatan pendampingan pembangunan diperlukan Sekretariat Nasional Penguatan Pendampingan Pembangunan dan Sistem Informasi Pendamping dan Penyuluh Desa.

Prioritas Nasional - 3

Isu Strategis: Kelembagaan SJSN belum optimal

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Inpres Nomor 2 Tahun 2021 merupakan perintah dan penugasan tertulis Presiden

yang ditujukan kepada 26 K/L (termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang wajib dilaksanakan. Tujuan diterbitkannya Inpres ini adalah untuk Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui:

- a. Peningkatan kepatuhan untuk menjamin kepastian perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP dan JKP);
- b. Peningkatan kualitas pelayanan;
- c. Perluasan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan dan perbaikan kualitas data kepesertaan.

Penugasan Kemenko PMK dalam Inpres ini adalah:

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden; dan
- b. Melaporkan Pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Perpres No. 88 Tahun 2021 merupakan aturan yang dikeluarkan dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam strategi kelanjutusiaan, diperlukan koordinasi lintas sektor antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi nasional kelanjutusiaan.

Strategi nasional kelanjutusiaan (stranas kelanjutusiaan) wajib dituangkan di dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah. Stranas kelanjutusiaan akan menjadi acuan utama bagi kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Adapun peran Kemenko PMK dalam pelaksanaan Perpres No. 88 Tahun 2021 adalah:

- a. Memastikan K/L dan Pemda menjadikan prioritas kegiatan melalui tagging di alokasi belanja;
- b. Pengembangan sistem pelayanan perawatan jangka panjang yang terintegrasi bagi lansia; dan
- c. Penerapan perundang-undangan tentang hak lansia di daerah (misalnya kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan sarana prasarana).

3. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah

Latar belakang penerbitan Perpres No. 46 Tahun 2021 adalah hasil audit dengan tujuan tertentu Dana Jaminan Sosial Tahun 2018 oleh BPKP. Audit yang dilakukan BPKP ini menemukan sebanyak Rp2,5 T SiLPA kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah sehingga BPKP merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi pada FKTP.

Perpres 46/2021 bertujuan untuk mendorong FKTP (puskesmas) milik Pemerintah Daerah agar memaksimalkan penggunaan kapitasi dalam mendukung peran sebagai gate keeper, sehingga diharapkan tidak terjadi SiLPA (sebagaimana hasil audit BPKP tahun 2018) yang cenderung bertambah jumlahnya setiap tahun.

Substansi utama Perpres 46/2021, yakni dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut diperhitungkan BPJS Kesehatan dalam pembayaran dana kapitasi tahun anggaran berikutnya. Guna mendukung implementasi Perpres ini, sedang dikoordinasikan penerbitan peraturan

pelaksana dan kesiapan sistem yakni:

- a. Penerbitan Permendagri terkait pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
- b. Revisi Permenkes 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan

- Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
- c. Sistem terkait tata cara pembayaran kapitasi yang memperhitungkan sisa dana kapitasi.

Isu Strategis:

Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Latar belakang program JKP adalah tidak adanya jaminan sosial bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan manfaat JHT. Disisi lain pada hakikatnya JHT merupakan perlindungan sosial pada saat Pekerja/Buruh tidak mampu bekerja karena memasuki usia tua atau cacat total tetap.

Dalam situasi Pekerja/Buruh mengalami kehilangan pekerjaan tentu akan berdampak terhadap derajat status sosialnya, khususnya lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan JKP bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan/terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehingga akan memotivasi Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.

Regulasi turunan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terdiri dari 2 (dua)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan 1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan. Adapun regulasi pelaksanaan yang telah terbit yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Program JKP yang diundangkan pada 1 April 2021. Sementara itu regulasi yang masih proses harmonisasi yaitu Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP.

Beberapa isu kritis dalam pembahasan Permenaker ini di antaranya 1) manfaat pelatihan kerja program JKP terintegrasi dengan program prakerja dan 2) hilangnya hak atas manfaat JKP “telah mendapatkan pekerjaan” dan relevansinya dengan mendapat pekerjaan yang dimaksud pada PP Nomor 37 tahun 2021 yaitu pada sektor formal (PPU) dan informal (BPU). Pada kenyataannya, sulitnya pelaporan bagi BPU yg dianggap mendapat pekerjaan tersebut. Pembahasan menyepakati “mendapatkan pekerjaan dipersempit menjadi hanya PPU” saja sedangkan regulasi pelaksanaan yang masih dalam proses pembahasan yaitu: Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Dana Awal, Iuran Program JKP Dan Pembiayaan Manfaat Pelatihan Kerja.

Isu Strategis:

Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 27 tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19

Dalam rangka memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, Kemenko PMK mendorong agar dilakukan percepatan penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. Terbentuknya tim koordinasi percepatan penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk memastikan seluruh bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial masuk dalam Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah Tahun 2021.

Kementerian Sosial selaku pemrakarsa telah menyusun draf RPP PBI Program Jaminan Sosial dan telah dilakukan pembahasan antar kementerian pada tanggal 11 Juni 2021, pokok pembahasan meliputi:

- RPP Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial mengatur tentang PBI bagi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengatur penetapan kriteria dan pengusulan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan sosial, proses pengusulan dan penetapan PBI;
- Data yang digunakan untuk menentukan segmen kepesertaan PBI Jaminan Sosial mengacu pada DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial dengan kriteria pekerja rentan/tidak mampu;
- Sumber dana PBI adalah APBN. Namun, untuk PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum disiapkan alokasi anggarannya.

Isu Strategis:

- 16% anak belum memiliki akte kelahiran
- Ketimpangan gender tinggi ditunjukkan dengan partisipasi kerja masih didominasi laki-laki
- Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 merupakan perpres yang di buat dalam rangka meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan HAM di Indonesia. Adapun kelompok

sasaran RANHAM adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Terwujudnya RANHAM dan terusunnya panitia nasional RANHAM periode 2020-2025 sebagai wujud tindak lanjut koordinasi Kemenko PMK dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sepanjang 2021, Kemenko PMK rutin melakukan koordinasi terkait regulasi-regulasi turunan dan yang mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan terwujudnya RANHAM, diharapkan dapat memfasilitasi para penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di masyarakat yang terintegrasi dan sejalan dengan aturan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada penghormatan (*respect*), perlindungan (*protect*), dan pemenuhan (*fulfill*).

Isu Strategis: **12,1% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun**

Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020-2025

Pemerintah telah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang diatur dalam Perpres No 18 tahun 2014. Kebijakan P3AKS tersebut bertujuan untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial. Sebagai jabaran operasional dari Perpres No 18/2014, telah diamanatkan

pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS dan perumusan RAN P3AKS.

Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020-2025 telah ditetapkan pada 21 Juli 2021. RAN P3AKS 2020 – 2045 memuat pembaruan isu konflik sosial, mengakomodir opini K/L, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil terkait penanganan konflik. RAN P3AKS selanjutnya digunakan sebagai rujukan K/L dalam menyusun rencana kegiatan P3AKS tahunan, serta dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Isu Strategis: Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi

Perpres 50 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Perpres No.50 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 diundangkan pada tanggal 25 Mei 2021 merupakan Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Adapun isi dari perpres tersebut adalah :

- a. Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy* / *immunogenicity*).
- b. Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan Vaksin COVID-19 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*)
- c. Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/ kontrak.



Isu Strategis: Kematian ibu dan stunting masih tinggi dibandingkan dengan target SDGs

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Agustus 2021, diundangkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Percepatan Penurunan *Stunting* juga perlu dilaksanakan secara holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara K/L, pemerintah

daerah provinsi, kab/kota, desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Perpres ini juga disusun untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan serta kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Dalam perpres ini, Menko PMK mempunyai peran sebagai Wakil Ketua Pengarah yang bertugas untuk memberi arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

Isu Strategis: 9,1% penduduk usia <18 tahun merokok dan 1,9% anak <15 tahun menggunakan narkoba

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang **Perlindungan** Khusus Bagi Anak

PP No. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak mengamanatkan pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

Isu Strategis: Terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah (ATS)

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 telah disahkan oleh Presiden pada 30 Maret 2021.

Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan ini dilakukan karena PP No. 19/2005 dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini. Salah

satu hal yang diatur dalam revisi ini adalah penyelenggaraan Asesmen Nasional sebagai instrumen evaluasi pendidikan, yang dengan demikian telah menghapuskan Ujian Nasional yang selama ini digunakan sebagai indikator keberhasilan pendidikan.

Selain itu, terdapat pula perubahan pada muatan kurikulum di semua jenjang. Poin inilah yang sempat dipertanyakan oleh publik karena muatan Pancasila tidak muncul dalam pasal 40 di PP No.57/2021. Untuk mengantisipasi kegaduhan, maka Kemenko PMK segera mendorong Kemendikbudristek untuk merevisi pasal tersebut. Revisi tersebut

telah diselesaikan pada 30 Juni 2021.

Poin perubahan yang lain adalah peniadaan klausul tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang semula muncul pada PP 19/2005. Peniadaan BSNP ini disebutkan dalam Pasal 334 Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek. Hal ini kembali menjadi sorotan berbagai pihak karena keberadaan BSNP merupakan pelaksanaan dari amanat UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 dan penjelasannya.

Isu Strategis: Partisipasi Pendidikan tinggi hanya 29,93%

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Pada Rapat Internal tanggal 26 Agustus 2021, Presiden memberikan arahan kepada Menko PMK untuk mengkoordinasikan pembahasan dan mengkonsolidasikan berbagai permasalahan terkait dana pendidikan dan agar segera diselesaikan revisi atas peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan. Hal ini untuk memperjelas kewenangan Kementerian Keuangan selaku pengelola pengembangan Dana Abadi Pendidikan serta kewenangan Kemendikbudristek, Kemenag, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dana Abadi di bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Dana Abadi di bidang Pendidikan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan investasi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana abadi pendidikan yang berasal dari dana pengembangan pendidikan nasional yang dialokasikan berdasarkan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam perkembangannya, kemudian dialokasikan anggaran untuk dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi.

Perubahan pokok dalam pengaturan pengelolaan dana abadi adalah bahwa penggunaan dana abadi-dana abadi tersebut menjadi tanggung jawab Menteri terkait, yaitu Menteri Dikbudristek, Menteri Agama dan Kepala BRIN. Pengembangan dana abadi tetap dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui LPDP. Menko PMK berperan sebagai Ketua Dewan Penyantun Dana Abadi. Dewan Penyantun bertugas menetapkan arah kebijakan strategis dalam pengembangan maupun penggunaan dana abadi-dana abadi tersebut, serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Presiden terkait dengan pengelolaan dana abadi termasuk penggunaannya.



Isu Strategis: Prestasi olimpiade baru pada 3 cabang olahraga

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional

Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada Peringatan HAORNAS 9 September 2020. Beliau menyampaikan perlu dilakukan reformasi total pengelolaan olahraga nasional. Inti dari DBON ini adalah penyiapan atlet yang komprehensif mulai dari usia dini hingga atlet elit dengan fokus pada 14 cabang olahraga, yaitu bulutangkis, panahan, angkat besi, taekwondo, wushu, karate, atletik, renang, panjat tebing, menembak, dayung, senam artistic, dan pencak silat. Di dalamnya juga terdapat kelembagaan pengelolaan yang

melibatkan lintas sektor mulai dari Pemerintah Pusat, provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

Secara substantial DBON juga mengedepankan pemanfaatan sport science dalam pelaksanaannya. Atas peran KSP Kemenko PMK, konsep DBON sudah melalui penyusunan yang melibatkan K/L terkait dan akhirnya ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Peran Menko PMK sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Pusat, dan diamanahkan tugas khusus untuk memimpin koordinasi upaya pencapaian target-target DBON.

Prioritas Nasional - 4

Isu Strategis: Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan hukum dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh

dan terpadu. Untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat memerlukan dasar hukum yang ditetapkan

dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya koordinasi dan tertib administrasi. Maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 dimaksud. Tujuan dan manfaat dari PP ini adalah

sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan penghargaan.

Isu Strategis:

- Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
- Nilai kehidupan masyarakat silih asah, silih asih, dan silih asuh mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental

Kepmenko No 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum GNRM dimaksudkan sebagai acuan bagi (1) Seluruh unsur pentahelix yang terdiri dari penyelenggara negara baik pusat dan daerah, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media untuk dapat melaksanakan GNRM secara efektif dan efisien. (2) Para Koordinator 5 (lima) Program Gerakan yaitu Indonesia Melayani oleh KemenPANRB, Indonesia Bersih oleh KemenkoMarves, Indonesia Tertib oleh KemenkoPolhukam, Indonesia Mandiri oleh

KemenkoEkon, dan Indonesia Bersatu oleh Kemendagri untuk penyusunan pedoman pelaksanaan (3) Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun pedoman teknis GNRM di lingkungan K/L masing-masing, (4) Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan prioritas terkait GNRM dalam RPJMN, serta (5) Pemimpin Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menetapkan petunjuk pelaksanaan GNRM di wilayah masing-masing.

Pedoman umum ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan GNRM secara kolektif kolaboratif, terintegrasi, masif untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Isu Strategis:

Berkembangnya paham dan praktik beragama yang tidak sejalan dengan pesan-pesan profetik kitab suci untuk menciptakan perdamaian dan kemaslahatan



Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat merupakan amanat dari strategi kebudayaan yang terdapat pada Agenda Strategis 2 Butir i: Menegakkan hak-hak masyarakat adat, komunitas tradisi dan penghayat kepercayaan agar dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan khususnya dalam pemajuan kebudayaan.

Tujuan dari Kepmenko PMK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat adat adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak Penghayat dan Masyarakat Adat, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat, terciptanya skema layanan advokasi berorientasi pada pemberdayaan Penghayat dan Masyarakat Adat, terciptanya sinergi lintas Kementerian dan Lembaga dalam pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat, dan terpenuhinya hak sipil dan hak ekonomi, sosial dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat.

Isu Strategis: Globalisasi membuat pertukaran budaya antar bangsa kian longgar

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia

Kepmenko ini merupakan penyesuaian atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia. Tujuan disusunnya Kepmenko ini adalah melestarikan kekayaan alam dan budaya yang berpotensi menjadi warisan alam dan budaya yang diakui oleh dunia (Unesco) secara tepat melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan,

dan pembinaan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan ketahanan budaya, kelestarian alam, dan kesejahteraan rakyat.

Manfaat dari Kepmenko ini antara lain terciptanya sinergitas Lintas K/L dalam hal penyelesaian masalah-masalah situs warisan alam dan budaya Indonesia, seperti dalam hal penyusunan Legal Drafting RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Cagar Budaya Muarajambi, serta dalam hal pengusulan Warisan Budaya Benda dan Takbenda menjadi warisan budaya dunia. Pada tahun 2021, Gamelan Indonesia berhasil diakui sebagai situs warisan budaya takbenda oleh UNESCO.

Prioritas Nasional - 5

Isu Strategis:

Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani, Kemenpan-RB melakukan percepatan Pelayanan Publik salah satunya dengan menetapkan Permenpan 23/2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, kemudian didorong menjadi Perpres 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan

mal pelayanan publik. Melalui Perpres ini diharapkan seluruh daerah hingga level kabupaten/kota dapat memiliki Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik merupakan **insiasi** integrasi berbagai pelayanan publik dalam 1 tempat untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas yakni pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman, serta meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha.

Prioritas Nasional - 6

Isu Strategis:

Tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021

Dalam rangka menghadapi masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Presiden telah menunjuk Menko PMK sebagai Koordinator Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Masa Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kemenko PMK telah melakukan rapat koordinasi mulai

dari tingkat eselon II, eselon I, hingga rapat tingkat menteri guna mengkoordinasikan penguatan manajemen kesiapan pengendalian Covid-19 selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ini. Hasil koordinasi tersebut telah menghasilkan instrument kebijakan yang jelas guna menjadi pedoman selama menjalankan penguatan manajemen kesiapan pengendalian Covid-19 selama libur Natal 2021 dan Tahun



Baru 2022. Beberapa kebijakan pengendalian Covid-19 di masa Nataru sebagai berikut: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Covid - 19 selama Libur Akhir Tahun Nataru 2021 serta Surat Edaran Menpan

RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi pegawai **aparatur sipil** Negara selama periode hari raya natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 dalam masa pandemi **corona virus disease** 2019.

Isu Strategis: Tata Kelola penanggulangan bencana belum memadai

1. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Perpres No 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana telah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2021. Perpres ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, berkelanjutan, dan melindungi keuangan negara, diperlukan pengaturan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Dalam rangka pengawasan dan menjaga efektifitas penyaluran Dana Bersama khususnya tahap pra bencana dan pasca bencana, maka diperlukan pertimbangan dari beberapa K/L termasuk Kemenko PMK dari aspek koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atas kebijakan pemanfaatan Dana Bersama oleh K/L, Pemda dan masyarakat.

2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penguatan Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan Penanganan **Corona Virus Disease** 2019 dan Bencana Lainnya

Dalam rangka melaksanakan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 2

Agustus 2021, yang menugaskan Menko PMK mengoordinasikan aksi solidaritas dan kedermawanan, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Menko PMK tentang Tim Koordinasi Nasional Penguatan Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan pada Penanganan **Corona Virus Disease** 2019 dan Bencana Lainnya. Pembentukan Tim Koordinasi ini bertujuan untuk menghimpun dukungan dari berbagai pihak dalam skema pentahelix, mulai dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Dunia Usaha serta untuk memupuk kembali semangat gotong royong terutama dalam menghadapi wabah covid-19. Gotong royong adalah kristalisasi nilai pancasila, sebuah keikhlasan untuk berkorban, semangat untuk berbagi, bekerja sama dalam kerangka kebersamaan dan bersatu mengatasi permasalahan. Selain itu, pelibatan kelompok strategis tersebut mulai dari pihak swasta, perguruan tinggi, masyarakat madani, dan media massa sangat dibutuhkan karena dalam menghadapi Covid-19 ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mengingat Pandemi Covid-19 merupakan jenis bencana yang menimbulkan dampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Prioritas Nasional - 7

Isu Strategis: Perlindungan WNI/BHI

1. Peraturan Presiden Nomor. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kemenko PMK menginisiasi revisi Perpres No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO). Aturan ini penting bagi penguatan kelembagaan dan mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas dalam pemberantasan TPPO. Kemenko PMK mengharapkan proses harmonisasi atas perubahan Perpres No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO) dapat segera selesai. Setelah ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) periode 2020-2024, yang draft awal telah disusun dan disiapkan oleh Kemenko PMK dengan pengayaan substansi dari pihak-pihak terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pandemi Covid-19 di negara tetangga Malaysia berdampak pada pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia sebanyak 7.200 orang yang tersebar

di seluruh detensi migrasi di Malaysia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah pusat dan daerah (Prov./Kab/Kota) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus pemulangan PMI dalam hal ini jika terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah. Sebagai upaya melindungi PMIB, Pemerintah telah memfasilitasi vaksinasi Covid 19 sebanyak 339 PMIB yang tergolong rentan pada 19 titik debarkasi dan di tempat karantina sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.

Beberapa hal yang disiapkan dalam pemulangan PMI: 1) Persiapan dari Malaysia terkait nama dan data terpilah, daerah asal, jadwal kedatangan, kelengkapan dokumen kesehatan dan dokumen; 2) Pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan di tiap debarkasi; 3) Pemeriksaan lab dan karantina; 4) Pemulangan PMI ke daerah asal; 5) Kesiapan anggaran.

Kemenko PMK mengoordinasikan penanganan pemulangan kelompok rentan PMIB dari Malaysia yang dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang I dipulangkan pada tanggal 24 Juni 2021 sebanyak 145 orang dan gelombang II pada tanggal 27 Juni 2021 sebanyak 148 orang. PMIB dikarantina selama 5 hari di wisma Pademangan sebelum mereka dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

3.2.3. Sasaran Strategis III

Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian (KSP) di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pelaksanaan KSP bidang PMK bersifat multisektor dan diharapkan menghasilkan capaian sesuai dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024.

Tabel 3.11. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI, [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,27	5,20	98,67

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2021, pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, diukur dengan Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan. Target dari Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.11, adalah 5,27 (skala 6).

IKU ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK yang diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Indeks ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Kemenko PMK.

Dasar pengukuran kepuasan stakeholder terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan

manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Indikator yang diukur dalam survei eksternal KSPK adalah: (i) persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan, (ii) Biaya atau tarif, (iii) produk/jasa spesifikasi jenis layanan (iv) penanganan pengaduan, saran dan masukan, (v) kejelasan petugas/pelaksana, (vi) kompetensi dan perilaku pelaksana, (vii) maklumat pelayanan, (viii) Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik. Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan KSPK Kemenko PMK selama tahun 2021, telah dilakukan survei eksternal kepada *stakeholder* Kemenko PMK oleh pihak independen. Lokus

survei tersebut adalah 184 K/L dan mitra kerja Kemenko PMK dengan jumlah responden 990 orang. Pengumpulan data menggunakan metode *self enumeration* secara *online*.

Hasil survei eksternal menunjukkan capaian kinerja Sasaran Strategis 3, sebagaimana pada Tabel 3.11. Capaian IKS tahun 2021 Kemenko PMK diperoleh nilai 5,20 dari target 5,27 (skala 6). Artinya, realisasi terhadap indikator ini kurang dari 100%, atau lebih tepatnya 98,67%. Pencapaian IKU-3 ini menandakan bahwa persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK belum mencapai target. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Capaian IKS tahun 2020, maka capaian IKS tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,58%. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi *stakeholder* terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK yang dilakukan oleh Kemenko PMK semakin baik.

3.2.4. Sasaran Strategis IV

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan", diukur oleh Indikator Kinerja Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12. Maturitas SPIP adalah gambaran tentang kualitas penyelenggaraan SPIP ditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah /Kota (KLPK) dalam rentang lima tingkat mulai dari tingkat Rintisan, Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui kepastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong K/L dalam meningkatkan kualitas SPIP. Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 target tingkat kematangan (maturitas) SPIP Level 3.

Tabel 3.12. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI, [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	100

Target dari Indikator Kinerja Utama 4 - "Indeks Maturitas SPIP" adalah Level 3. Pada tahun 2021 penilaian Indeks Maturitas SPIP yang diperoleh Kemenko PMK berada pada level 3 dan telah sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dari

IKU 4 - "Indeks Maturitas SPIP" pada SS4 tercapai 100%, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12. Secara terperinci capaian Indeks Maturitas SPIP yang telah dicapai oleh Kemenko PMK pada tahun 2021 diperlihatkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Nilai Maturitas SPIP Kemenko PMK Tahun 2021

No.	SUB KEGIATAN	BOBOT (%)	NILAI
1	Penetapan Tujuan	40%	4,000
2	Struktur dan Proses	30%	3,288
3	Pencapaian Tujuan	30%	3,600
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,666

Hasil penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menunjukkan bahwa Kemenko PMK mengalami kenaikan skor dibandingkan dengan penilaian Maturitas SPIP pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 Maturitas SPIP Kemenko PMK memperoleh skor sebesar 3,091 (Terdefinisi), sedangkan pada Tahun 2021 penilaian baseline SPIP memperoleh skor sebanyak 3,666 atau level 3 (terdefinisi).

Level 3 (terdefinisi) berarti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Struktur dan proses pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Tim BPKP diperoleh skor 3,666. Penjelasan atas nilai tersebut sebagai berikut:

- a. Hasil validasi yang telah dilakukan oleh tim BPKP yang didasarkan pada hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 di Kemenko PMK maka diperoleh skor 4,000. Nilai tersebut berdasarkan Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Nomor B/88/AA.05/2019 Kemenko PMK memperoleh nilai 74,48 atau predikat BB. Mengacu pada Petunjuk Teknis Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dimana nilai 4 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level BB.

- b. Hasil Validasi yang telah dilakukan oleh tim BPKP terdapat beberapa sub unsur yang telah terdapat implementasi, sehingga diperoleh skor 3,288. Kenaikan skor pada Komponen struktur dan Proses tersebut disebabkan:
 - 1) Implementasi/penerapan unsur Lingkungan Pengendalian telah memadai yaitu pada sub unsur:
 - a) Kepemimpinan yang kondusif, dimana di setiap jabatan telah ditentukan tugas pokok dan fungsi masing-masing, terdapat **risk register** di masing-masing unit kerja, terdapat kebijakan yang mengatur tentang budaya anti korupsi, pembentukan *agent of change*.
 - b) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat serta pembinaan SDM,

- dimana Kemenko PMK berdasarkan data/dokumen yang telah diperoleh telah terdapat implementasi atas kebijakan pembinaan SDM tetapi belum dilakukan evaluasi/perbaikan secara berkala, yaitu melalui pengelolaan SDM melalui diklat, kenaikan pangkat, jabatan yang sesuai dengan keahlian.
- c) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait, misalnya:
 - i. Terdapat MoU antara Kemenko PMK dengan BPJS dan Kemenko PMK dengan OJK;
 - ii. Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap pelaksanaan KSP;
 - iii. Terdapat kerja sama dengan pihak KPKNL **Jakarta** III dan DJKN telah terjalin dengan mekanisme yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - 2) Implementasi/penerapan unsur Penilaian Risiko telah memadai, yaitu pada Subunsur Identifikasi dan Analisis Risiko, yaitu Kemenko PMK secara keseluruhan baik eselon 1 ataupun 2 telah memiliki Kepmenko No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko.
 - 3) Implementasi/penerapan unsur Pemantauan telah memadai yaitu pada sub unsur Evaluasi Terpisah. Saat ini komunikasi telah dilaksanakan, misalnya pada kegiatan telah dilaksanakan evaluasi dan pengawasan oleh Inspektorat Kemenko PMK, BPK, BPKP, Bappenas dan Kementerian PAN&RB.
 - c. Hasil validasi yang telah dilakukan oleh tim BPKP diperoleh skor 3,600. Nilai tersebut berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Nomor B/88/AA.05/2021 Kemenko PMK memperoleh nilai 74,48 atau predikat BB

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp206.450.970.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp203.881.483.365,00 atau realisasinya sebesar 98,76% dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2021 Per Program

KODE DAN URAIAN PROGRAM	PAGU ANGGARAN [Rp]	PENYERAPAN [Rp]	REALISASI (Rp)
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	163.798.120.000	161.501.916.263	98,62
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	42.652.850.000	42.379.567.102	99,35
TOTAL	206.450.970.000	203.881.483.365	98,76



Penyerapan anggaran Kemenko PMK pada T.A. 2021 di atas 95% di antaranya disebabkan karena telah dilakukan penyesuaian pada cara pencapaian sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK khususnya selama masa kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Hal tersebut

merupakan hasil evaluasi atas pengalaman pada masa kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sebelumnya, yang antara lain dengan lebih mengoptimalkan sistem kerja '*work from home*' sebagai dampak dari kebijakan "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)".

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Per-Satker Lingkup Kemenko PMK Tahun 2021

(dalam ribuan rupiah)

SATKER	PAGU [Rp]	REALISASI	
		[Rp]	[%]
Satker Sekretariat Kemenko Bid. PMK	152.278.832	150.120.728	98,58
Satker Deputy I	3.919.677	3.900.340	99,51
Satker Deputy II	3.581.667	3.578.301	99,91
Satker Deputy III	3.894.475	3.868.255	99,33
Satker Deputy IV	3.409.488	3.392.174	99,49
Satker Deputy V	25.128.301	24.974.643	99,39
Satker Deputy VI	3.557.768	3.522.298	99,00
Satker DJSN	10.680.762	10.524.741	98,54
Total	206.450.970	203.881.483	98,76

Pemberlakuan PPKM ini, yang walaupun dampaknya memang mengalami penurunan semua mobilitas, namun hasilnya pada bulan Agustus 2021 semuanya terlihat mulai membalik kembali, (seiring dengan berhasilnya pengendalian Covid-19 tersebut). Hal ini pada

akhirnya berpengaruh terhadap pejabat/ pegawai Kemenko PMK yang dapat kembali melakukan aktivitas dalam pencapaian sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK pada tahun 2021.

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Antara Tahun 2021 dan Tahun 2020

TAHUN	PAGU	REALISASI	
		[Rp]	[%]
2020	232.623.827	207.287.358	89,11
2021	206.450.970	203.881.483	98,76

Selanjutnya bila dibandingkan dengan serapan anggaran pada tahun 2020, secara persentase serapan tahun 2021 lebih besar sebagaimana terlihat pada Tabel 3.18. Namun, secara nominal realisasi pada tahun anggaran 2020

lebih tinggi, namun karena pagu DIPA tahun 2020 lebih besar dari tahun 2021, maka secara persentase serapan anggaran tahun 2020 menjadi lebih kecil daripada pagu DIPA tahun 2021.

Adapun pagu DIPA pada tahun 2021 lebih rendah bila dibandingkan pagu DIPA tahun 2020, adalah karena pada tahun 2021 terdapat *refocusing* dan/atau realokasi anggaran hingga 4 kali, sebagai berikut:

- (1). Refocusing ke-1 sejumlah
Rp.19.012.350.000 dari pagu DIPA awal
Rp. 258.623.827.000,-
- (2). Refocusing ke-2 sejumlah
Rp. 5.782.710.000 dari sisa pagu setelah
refocusing ke-1 Rp. 239.611.477.000,-
- (3). Refocusing ke-3 sejumlah
Rp.16.600.000.000 dari sisa pagu setelah
refocusing ke-2 Rp. 233.828.767.000,-
- (4). Refocusing ke-4 sejumlah
Rp. 10.777.797.000 dari sisa pagu setelah
refocusing ke-3 Rp. 217.228.767.000,-

Sehingga pada tahun 2021 sisa pagu Kemenko Bid. PMK sampai dengan akhir tahun adalah Rp.206.450.970.000,- (setelah dikurangi refocusing dan/atau realokasi anggaran hingga 4 kali yaitu total sejumlah Rp. 52.172.857.000,-).

Bila dibandingkan terhadap penyerapan anggaran secara nasional sebesar 94,36% dari total Pagu APBN 2021, maka penyerapan anggaran Kemenko PMK sudah lebih tinggi, yang tentunya diikuti pula oleh Sasaran Strategis Kemenko PMK dan target Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK yang juga telah tercapai dengan baik, sebagaimana terlihat pada lampiran 2.

BUKA REKENING
DIGITAL SAVING

REGISTRASI
INTERNET
BANKING

FAST MENU

TRANSAKSI
VERIFIKASI PIN

PERSONAL
FINANCIAL
MANAGEMENT

PAYMENT
BY QRIS

BRI
mo





Menko PMK: Naik Transportasi Umum Adalah Bagian dari Implementasi Nilai Revolusi Mental

Bab IV

Penutup

Sepanjang tahun 2021, Kemenko PMK yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK yang didasarkan pada tiga Sasaran Strategis dan lima Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dilakukan melalui proses KSP dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Dari hasil evaluasi kinerja capaian Kemenko PMK selama tahun 2021 secara umum, seluruh target kinerja yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021 dapat tercapai dengan baik. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi tahun 2021 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Kemenko PMK di tahun 2021, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terhadap program-program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara optimal;
2. Melaksanakan evaluasi/reviu terhadap Renstra Kemenko PMK 2020-2024 secara berkala;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2022 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*).

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama tahun 2021





Menko PMK meninjau pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Kemulan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 10 Agustus 2021

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2021

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2020: 62,62)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100% (18 isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,27 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks maturitas SPIP	Level 3

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	61.092.070.000,-
Program Dukungan Manajemen	178.519.407.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2021	239.611.477.000,-

Jakarta, Maret 2021
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy

LAMPIRAN 2

Rekapitulasi *Output* Kemenko PMK Tahun 2021

NO.	KEDEPUTIAN I	
Sekretaris Deputi		3
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
2	Layanan Umum	1
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1
ASDEP PENANGANAN KEMISKINAN		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Akselerasi penguatan ekonomi keluarga dan Keperantaraan Usaha	1
ASDEP JAMINAN SOSIAL		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengembangan Regulasi dan Penguatan Tata Kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kepatuhan Program Jaminan Sosial	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengembangan Regulasi dan Penguatan Tata Kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1
ASDEP BANTUAN DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Program Sembako	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Energi Tepat Sasaran	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan dan Integrasi Penyaluran Bansos Non Tunai	1
ASDEP PEBERDAYAAN DISABILITAS DAN LANJUT USIA		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Layanan Terpadu dan Pendampingan bagi Lanjut Usia	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yang berbasis Komunitas	1
Dukman DJSN		3
1	Layanan Perkantoran	1
2	Layanan Umum	1
3	Layanan Sarana Internal	1
Sekretariat DJSN		7
1	Rekomendasi Kebijakan Terkait Kelmbagaan SJSN Pedoman ICK	1
2	Rekomendasi Kebijakan Monev Jaminan Kesehatan Nasional Semester 2 Tahun 2020	1
3	Rekomendasi Kebijakan Monev Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester 2 Tahun 2020	1
4	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi JKN Semester I 2021	1
5	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Jamsos Naker Semester I Tahun 2021	1
6	Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1
7	Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Kesehatan Nasional	1
Total Layanan Deputi I		6
Total RAK Deputi I		19
Jumlah		25



NO.	KEDEPUTIAN II	
Sekretaris Deputi		3
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
2	Layanan Umum	1
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1
ASDEP PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan SDM dan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perdesaan dalam Pemerataan Pembangunan Wilayah	1
ASDEP PEMBERDAYAAN KAWASAN DAN MOBILITAS SPASIAL		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kawasan	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan SPM dan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Konektivitas dan Aksesibilitas Spasial Kawasan	1
ASDEP MITIGASI BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Kelembagaan, Regulasi dan Sistem Penanganan Kebencanaan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme dan Terorisme	1
ASDEP KEDARURATAN DAN MANAJEMEN PASCA BENCANA		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Manajemen Penanggulangan Darurat Bencana	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Sinergitas Penanggulangan Darurat Bencana dan Pasca Bencana Multi Sektor	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Manajemen Pemulihan Pasca Bencana	1
Total Layanan Deputi II		3
Total RAK Deputi II		12
Jumlah		15

NO.	KEDEPUTIAN III	
Sekretaris Deputi		3
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
2	Layanan Umum	1
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1
ASDEP KETAHANAN GIZI DAN PROMOSI KESEHATAN		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Implementasi Percepatan Pencegahan Stunting	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Implementasi Pengurangan Limbah Medis dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1
ASDEP PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Pengurangan Faktor Risiko Penyakit	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Pengendalian KLB/Wabah	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Dampak NAPZA	1
ASDEP PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Tata Kelola SJSN bidang Pelayanan Kesehatan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan dan pengawasan obat dan alat Kesehatan	1
ASDEP PENINGKATAN KUALITAS KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Data Kependudukan yang akurat, lengkap dan tepat waktu	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Pembangunan Kependudukan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	1
Total Layanan Deputi III		3
Total RAK Deputi III		12
Jumlah		15



NO.	KEDEPUTIAN IV	
Sekretaris Deputi		3
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
2	Layanan Umum	1
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1
ASDEP PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan Anak	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	1
ASDEP PEMENUHAN HAK, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan Hak Perempuan	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan Perempuan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Perempuan	1
ASDEP PEMBERDAYAAN PEMUDA		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemuda dalam rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pencegahan Perilaku Berisiko Pemuda	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Kewirausahaan Pemuda	1
ASDEP KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Akses Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Program dan Kelembagaan Masyarakat dalam menunjang Ketahanan Keluarga	1
Total Layanan Deputi IV		3
Total RAK Deputi IV		12
Jumlah		15

NO.	KEDEPUTIAN V	
Sekretaris Deputy		4
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
2	Layanan Umum	1
3	Layanan Perkantoran	1
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1
ASDEP REVOLUSI MENTAL - RAK		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Revolusi Mental dalam Tata kelola pemerintahan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Revolusi Mental dalam Sistem Sosial	1
ASDEP REVOLUSI MENTAL - Lembaga		69
1	Penguatan Gugus Tugas GNRM	49
2	Penguatan Pusat Perubahan Tingkat Daerah	20
ASDEP REVOLUSI MENTAL - Layanan		1
3	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1
ASDEP PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pembinaan Tenaga Kebudayaan	1
ASDEP PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Persiapan Penyelenggaraan Event dan Optimalisasi Sarana Prasarana Olahraga	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Prestasi Olahraga	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengembangan Budaya Olahraga	1
ASDEP LITERASI, INOVASI, DAN KREATIFITAS		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Budaya Literasi	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengembangan Budaya IPTEK, Inovasi, Kreatifitas, dan Daya Cipta	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	1
Total Layanan Deputy V		5
Total Lembaga		69
Total RAK Deputy V		12
Jumlah		86



NO.	KEDEPUTIAN VI	
Sekretaris Deputi		3
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
2	Layanan Umum	1
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1
ASDEP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DASAR, DAN MENENGAH		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terhadap Standar Nasional Pendidikan	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter dan Kewargaan di Satuan Pendidikan	1
ASDEP PENDIDIKAN VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Pendidikan Vokasi	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Sinergi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	1
ASDEP PENDIDIKAN KEAGAMAAN		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pesantren	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Daya Saing Pendidikan Keagamaan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan	1
ASDEP MODERASI BERAGAMA		3
1	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Umat Beragama	1
2	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan	1
3	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Layanan Agama dan Keagamaan	1
Total Layanan Deputi VI		3
Total RAK Deputi VI		12
Jumlah		15



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA